

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP PELAKU PENGGUNAAN
FAKTUR PAJAK FIKTIF DALAM PERSPEKTIF TINDAK
PIDANA PERPAJAKAN
(ANALISIS PUTUSAN NOMOR 2034/PID.SUS/2022/PN.MDN)**

SKRIPSI

*Diajukan Untuk memenuhi Syarat
Mendapatkan Gelar Sarjana Hukum*

Oleh:

MARDIANSYAH GINTING

1906200036



UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
MEDAN
2023**

PENGESAHAN SKRIPSI

Judul Skripsi : PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP PELAKU
PENGGUNAAN FAKTUR PAJAK FIKTIF DALAM
PERSPEKTIF TINDAK PIDANA PERPAJAKAN (ANALISIS
PUTUSAN NOMOR 2034/PID.SUS/PN.MDN)




Nama : MARDIANSYAH GINTING

Npm : 1906200036


Prodi/Bagian : Hukum / Hukum Pidana

Skripsi tersebut diatas telah diujikan oleh Dosen Penguji Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara pada tanggal 25 Maret 2024

Dosen Penguji

		
<u>Erwin Asmadi, S.H., M.H</u> NIDN.0120028205	<u>Harisman, S.H., M.H</u> NIDN. 0103047302	<u>Dr. Capt. R. Juri Moertiono,</u> <u>S.H., M.Kr., M.H</u> NIDN. 0004127204

Dishkan Oleh :
Dekan Fakultas Hukum UMSU



Dr. Faisal, S.H., M.Hum
NIDN. 0122087502



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

UMSU Terakreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 1913/SK/BAN-PT/Ak.KP/PT/XI/2022

Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003

<http://fahum.umsu.ac.id> fahum@umsu.ac.id [umsumedan](https://www.facebook.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.instagram.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.youtube.com/umsumedan)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PENETAPAN
HASIL UJIAN SKRIPSI MAHASISWA FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

Berdasarkan Berita Acara Ujian Skripsi yang dilaksanakan pada hari Senin Tanggal 25 Maret 2024. Panitia Ujian Skripsi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dengan ini menetapkan bahwa :

Nama : MARDIANSYAH GINTING
NPM : 190620036
Prodi/Bagian : HUKUM/ HUKUM PIDANA
Judul Skripsi : PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP PELAKU PENGGUNAAN FAKTUR PAJAK FIKTIF DALAM PERSPEKTIF TINDAK PIDANA PERPAJAKAN
(Analisis Putusan Nomor 2034/Pid.Sus/2022/PN.Mdn)

Penguji : 1. Erwin Asmadi, S.H., M.H NIDN. 0120028205
2. Harisman, S.H., M.H NIDN. 0103047302
3. Dr. Capt. R. Juli Moertiono, S.H., M.Kn., M.H NIDN. 0128077201

Lulus, dengan nilai A , Predikat Istimewa


Oleh karenanya dinyatakan berhak menggunakan gelar **Sarjana Hukum (SH)**.


Ditetapkan di Medan
Tanggal, 25 Maret 2024

PANITIA UJIAN

Ketua

Sekretaris


Dr. Faisal, S.H., M.Hum
NIDN. 0122087502


Dr. Zainuddin, S.H., M.H
NIDN. 0118047901



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

UMSU Terakreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 1913/SK/BAN-PT/Ak.KP/PT/XI/2022

Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003

<http://fahum.umsu.ac.id> fahum@umsu.ac.id [fahum](#) [umsu](#) [umsu](#) [umsu](#)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI

Pendaftaran Skripsi Sarjana Strata I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, bagi:

NAMA : MARDIANSYAH GINTING
NPM : 1906200036
PRODI/BAGIAN : HUKUM / HUKUM PIDANA
JUDUL SKRIPSI : PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP PELAKU PENGGUNAAN FAKTUR PAJAK FIKTIF DALAM PERSPEKTIF TINDAK PIDANA PERPAJAKAN (Analisis Putusan Nomor 2034/Pid.Sus/2022/PN.Mdn)

PENDAFTARAN : 25 Maret 2024

Dengan diterimanya Skripsi ini, sesudah lulus dari Ujian Skripsi penulis berhak memakai gelar:

SARJANA HUKUM (S.H)

Diketahui
DEKAN FAKULTAS HUKUM

Dr. FAISAL, S.H., M.Hum

NIDN. 0122087502

PEMBIMBING

Dr. Capt. R.JULI MOERTIONO, S.H., M.Kn., M.H

NIDN. 0128077201

Unggul | Cerdas | Terpercaya



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

UMSU Terakreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 1913/SK/BAN-PT/Ak.KP/PT/XI/2022

Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003

<http://fahum.umsu.ac.id> fahum@umsu.ac.id [umsumedan](#) [umsumedan](#) [umsumedan](#) [umsumedan](#)

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

NAMA : MARDIANSYAH GINTING
NPM : 1906200036
PRODI/BAGIAN : HUKUM / HUKUM PIDANA
JUDUL SKRIPSI : PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP PELAKU
PENGUNAAN FAKTUR PAJAK FIKTIF DALAM
PERSPEKTIF TINDAK PIDANA PERPAJAKAN (Analisis
Putusan Nomor 2034/Pid.Sus/2022/Pn.Mdn)

Disetujui Untuk Disampaikan kepada
Panitia Ujian Skripsi

Medan, 11 Desember 2023

DOSEN PEMBIMBING

Dr. Capt. R. Juli Moertiono, S.H., M.Kn., M.H

NIDN.0128077201

UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

UMSU Terakreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 1913/SK/BAN-PT/Ak.KP/PT/XI/2022

Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003

<http://fahum.umsu.ac.id> fahum@umsu.ac.id [umsumedan](https://www.facebook.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.instagram.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.youtube.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.tiktok.com/umsumedan)


KARTU BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : MARDIANSYAH GINTING
NPM : 1906200036
Prodi/Bagian : HUKUM/ HUKUM PIDANA
Judul Skripsi : PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP PELAKU PENGGUNAAN FAKTUR PAJAK FIKTIF DALAM PERSPEKTIF TINDAK PIDANA PERPAJAKAN (Analisis Putusan Nomor 2034/Pid.Sus/2022/Pn.Mdn)
Dosen Pembimbing : Dr. Capt. R. Juli Moertiono, S.H., M.Kn., M.H


NO	TANGGAL	MATERI PEMBIMBINGAN	TANDA TANGAN
1	16-03-2023	Konsultasi Judul	
2	22-06-2023	Revisi Proposal	
3	29-06-2023	Sempurnakan Proposal	
4	18-09-2023	Pengesahan Skripsi	
5	24-09-2023	Perhatikan Penulisan	
6	28-09-2023	Perhatikan Pembahasan	
7	01-11-2023	Perhatikan Kesimpulan	
8	13-11-2023	Bimbingan Akhir Bedah Buku	
9	28-11-2023	Acc untuk di ajukan	

Mahasiswa dengan judul skripsi tersebut di atas telah melalui proses bimbingan dan telah dilakukan pemeriksaan terhadap daftar pustaka, oleh karenanya skripsi tersebut disetujui untuk diujikan

Diketahui,
Dekan Fakultas Hukum


Dr. Faisal, S.H., M.Hum
NIDN : 0122087502

Dosen Pembimbing


Dr. Capt. R. Juli Moertiono, S.H., M.Kn., M.H
NIDN : 0128077201

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : MARDIANSYAH GINTING
NPM : 1906200036
Prodi/ Bagian : HUKUM / HUKUM PIDANA
Judul Skripsi : PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP PELAKU PENGGUNAAN FAKTUR PAJAK FIKTIF DALAM PERSPEKTIF TINDAK PIDANA PERPAJAKAN (Analisis Putusan Nomor 2034/Pid.Sus/2022/Pn.Mdn)

Dengan ini menyatakan sesungguhnya bahwa skripsi yang saya tulis secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya. Apabila ternyata di kemudian hari skripsi ini diketahui merupakan hasil plagiat atau merupakan karya orang lain, maka dengan ini saya menyatakan bersedia menerima sanksi akademik sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Medan, 08 Desember 2023
Saya yang menyatakan,



MARDIANSYAH GINTING
NPM. 1906200036

UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP PELAKU PENGGUNAAN
FAKTUR PAJAK FIKTIF DALAM PERSPEKTIF TINDAK PIDANA
PERPAJAKAN (Analisis Putusan Nomor 2034/Pid.Sus/2022/Pn.Mdn)**

Mardiansyah Ginting

Abstrak

Salah satu tindak pidana perpajakan yaitu kejahatan faktur fiktif perpajakan yang dilakukan oleh orang/badan hukum di suatu perusahaan wajib pajak. Faktor paling utama yang menjadikan para wajib pajak lebih memilih tindakan faktur fiktif pajak adalah untuk menghindari pajak. Salah satu kasus tindak pidana faktur pajak fiktif dilakukan oleh Direktur PT. Eka Tri Mandiri telah memberikan kerugian kepada negara dengan kurun waktu tahun 2014 sampai dengan 2015 mengakibatkan kerugian pada pendapatan negara sebesar Faktur pajak yang diterbitkan sebanyak 88 faktur pajak atau sama dengan Rp4.965.616.205,00, Faktur pajak yang digunakan sebanyak 86 faktur pajak = Rp4.937.891.995,00, yang totalnya adalah sebesar Rp 9.903.508.200,00 (sembilan milyar sembilan ratus tiga juta lima ratus delapan ribu dua ratus rupiah). Tujuan penelitian ini untuk mengetahui pengaturan hukum tentang tindak pidana faktur pajak fiktif, pertanggungjawaban pidana Direktur PT Atas tindak pidana faktur pajak fiktif dan dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pemidanaan terhadap Direktur PT atas tindak pidana fakturpajak fiktif dalam perkara nomor 234/Pid.Sus/2022/Pn.Mdn.

Metode penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif, dan bersifat deskriptif, sumber data terdiri dari data sekunder dan Al-Islam, alat pengumpul data studi dokumen dan analisis data kualitatif.

Pengaturan Hukum Tentang Tindak Pidana Faktur Pajak Fiktif diatur dalam Pasal 39 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 Tentang KUP, Pertanggungjawaban Pidana Direktur Perseroan Terbats Atas Tindak Pidana Faktur Pajak Fiktif yang dilakukannya Berdasarkan kronologi di dalam dakwaan tersebut, terdakwa melakukan tindak pidana dalam kurun waktu tahun 2014 sampai dengan tahun 2015 yang menerbitkan dan menandatangani faktur pajak tidak berdasarkan transaksi sebenarnya seolah-olah selaku Penjual Barang Kena Pajak. Kemudian keuntungan tersebut dinikmati oleh terdakwa yang seolah-olah telah menandatangani faktur pajak terhadap barang yang seolah-olah dijual. Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Pemidanaan Terhadap Direktur Perseroan Terbatas Atas Tindak Pidana Faktur Pajak Fiktif Dalam Perkara Nomor 2034/Pid.Sus/2022/Pn.Mdn bahwa secara keseluruhan, perbuatan Terdakwa selaku Direktur PT. Eka Tri Mandiri dalam kurun waktu tahun 2014 sampai dengan tahun 2015 yang menerbitkan dan menandatangani faktur pajak tidak berdasarkan transaksi sebenarnya seolah-olah selaku Penjual Barang Kena Pajak yang selanjutnya oleh lawan transaksi PT. Eka Tri Mandiri telah dikreditkan dan dilaporkan pada SPT Masa PPN lawan transaksi dan digunakan oleh lawan transaksi selain sebagai bukti pungut pajak juga sebagai pengurang pajak terutang

Kata Kunci : Pertanggungjawaban Pidana, Faktur, Pajak

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Pertama kali penulis ucapkan Puji dan Syukur kepada Allah SWT yang telah memberi Rahmat-Nya dan Rezeki-Nya hingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini sampai selesai, sebagaimana dapat diketahui Skripsi merupakan salah satu syarat bagi seorang Mahasiswa untuk menyelesaikan studinya di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, maka dari itu penulis membuat skripsi dengan Judul: Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Penggunaan Faktur Pajak Fiktif Dalam Perspektif Tindak Pidana Perpajakan (Analisis Putusan Nomor 2034/Pid.Sus/2022/Pn.Mdn

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, maka dari itu penulis meminta maaf jika ada kekurangan dan kesalahan kata dalam membuat skripsi ini, dan besar harapan penulis agar skripsi ini berguna bagi pembaca sehingga dapat menambah wawasan dalam bidang ilmu Hukum yaitu Hukum Acara Pidana. Dengan selesainya skripsi ini tak lupa penulis ucapkan terima kasih yang sebesar besarnya kepada pihak pihak yang telah memberikan support dan memotivasi penulis dalam hal pembuatan skripsi ini antara lainnya: Selanjutnya dengan selesainya skripsi ini, perkenankanlah Penulis haturkan ucapan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Agussani, M.AP., selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara;
2. Bapak Dr. Faisal, S.H., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara;

3. Bapak Dr. Zainuddin, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara;
4. Ibu Atikah Rahmi, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara;
5. Disampaikan juga terimakasih kepada seluruh Staff Biro Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara yang telah memberikan pelayanan administrasi yang bersahaja kepada seluruh Mahasiswa;
6. Terimakasih kepada teman-teman yang telah banyak berperan membantu dan memotifasi sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Kemudian pihak pihak lain, kerabat, teman seperjuangan dan lain sebagainya yang tidak bisa disebutkan namanya satu persatu.

Penulis berharap semoga skripsi ini bermanfaat bukan bagi Penulis, tetapi juga bagi para pembaca. Semoga Allah senantiasa melimpahkan Taufiq dan Hidayah-Nya kepada kita semua.

Medan, 16 September 2023
Hormat penulis

Mardiansyah Ginting
npm: 1906200036

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	v
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
1. Rumusan Masalah.....	6
2. Faedah Penelitian.....	6
B. Tujuan Penelitian.....	7
C. Definisi Operasional.....	7
D. Keaslian Penelitian.....	9
E. Metode Penelitian.....	10
1. Jenis dan Pendekatan Penelitian.....	10
2. Sifat Penelitian.....	11
3. Sumber Data.....	11
4. Alat Pengumpul Data.....	12
5. Analisis Data.....	13
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	18
A. Pertanggungjawaban Dalam Hukum Pidana.....	18
B. Perusahaan.....	22
C. Tindak Pidana Faktor Pajak Fiktif	25

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	34
A. Pengaturan Hukum Tentang Tindak Pidana Faktur Pajak Fiktif	34
B. Pertanggungjawaban Pidana Direktur Perseroan Terbatas Atas Tindak Pidana Faktur Pajak Fiktif	43
C. Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Pidana Terhadap Direktur Perseroan Terbatas Atas Tindak Pidana Faktur Pajak Fiktif Dalam Perkara Nomor 2034/Pid.Sus/2022/Pn.Mdn	53
BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN	71
A. Kesimpulan.....	71
B. Saran.....	73
DAFTAR PUSTAKA	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Hukum pidana yang berlaku di Indonesia sekarang ini ialah hukum pidana yang telah dikodifikasi, yaitu sebagian besar dan aturan-aturannya telah disusun dalam kitab undang -undang (*wetboek*) yang dinamakan Kitab Undang-undang Hukum Pidana, menurut suatu sistem yang tertentu. Aturan-aturan pidana yang ada di luar *wetboek* inisemuanya tunduk pada sistem yang dipakai dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana, hal ini tercantum pada Pasal 103 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Istilah hukum pidana sering digunakan sebagai terjemahan dari perkataan *Straf* dalam Bahasa Belanda. Untuk menyebutkan jenis-jenis sanksi dalam hukum pidana, pemakaian istilah hukuman cenderung diikuti oleh kalangan praktek dan masyarakat awam sehingga sering didengar istilah hukuman mati, hukuman penjara.¹

Hukum pidana Indonesia bentuknya tertulis dan dikodifikasikan di dalam sebuah Kitab Undang-Undang. Di dalam perkembangannya banyak hukum yang tertulis tidak dikodifikasikan berupa Undang-Undang. Hukum pidana yang tertulis juga dikodifikasikan itu tertera ketentuan-ketentuannya di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang berasal dari zaman pemerintah penjajahan Belanda. Penerapan dalam hukum pidana atau suatu perundang-undangan yang berkaitan dengan waktu dan tempat perbuatan pidana dilakukan. Berlakunya suatu hukum

¹ Aryo Fadlan. "Pertanggungjawaban Pidana Dalam Suatu Kerangka Teoritis", dalam jurnal hukum positum, Vol.5, No.2, Des 2020, halaman 11

pidana menurut waktu menyangkut penerapan hukum pidana dari segilain. Hukum pidana itu bukanlah merupakan suatu hukum yang mengandung norma-norma yang baru, tetapi melainkan hanya mengatur tentang pelanggaran-pelanggaran dan kejahatan-kejahatan terhadap suatu norma-norma hukum yang didalamnya mengatur mengenai kepentingan umum.²

Hukum pidana merupakan hukum publik, oleh karena;

1. Penjatuhan pidana dijatuhkan untuk mempertahankan kepentingan umum
2. Pelaksananya sepenuhnya di tangan pemerintah
3. Mengatur hubungan individu dengan negara.³

Fungsi hukum pidana secara khusus ialah melindungi kepentingan hukum terhadap perbuatan yang tercela, tujuan hukum pidana yaitu:

1. Untuk menakut-nakuti orang jangan sampai melakukan kejahatan yang ditujukan agar; menakut-nakuti orang banyak (*generale preventive*), menakut-nakuti orang tertentu yang sudah menjalankan kejahatan agar di kemudian hari tidak melakukan lagi kejahatan lagi (*speciale preventive*)
2. Untuk mendidik atau memperbaiki orang-orang yang sudah menandakan suka melakukan kejahatan agar menjadi orang yang baik tabiatnya sehingga bermanfaat bagi masyarakat.⁴

Syarat pertama dalam penjatuhan pidana adalah tindak pidana. Berbeda dengan pengertian tidak pidana yang menggabungkan perbuatan dan kesalahan. Moeljatno menyebutkan bahwa tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh

² *Ibid*, halaman 12.

³ Suyanto. 2018. Pengantar Hukum Pidana, Yogyakarta:Deepublish, halaman 15.

⁴ *Ibid*, halaman 16.

undang-undang dan diancam dengan pidana, barang siapa yang melanggarnya. Pengertian ini merujuk kepada sifat di

larangnya perbuatan tertentu dengan ancaman pidana tertentu jika dilanggar. Dalam konteks ini, perbuatan merupakan unsur pembentuk tindak pidana, karena keberadaan pelaku tindak pidana, ancaman pidana, sifat melawan hukum dan alasan pembenar berpusat kepada perbuatan, dengan kata lain hal-hal tersebut bertujuan untuk mempertegas dilarangnya perbuatan tertentu.⁵

Sejarah pajak di Indonesia dimulai sejak diberlakukannya 'huistaks' yaitu pada tahun 1816. *Huistaks* adalah pajak yang dikenakan bagi suatu warga negara yang mendiami suatu wilayah atau tempat tertentu di atas bumi. Seperti sewa tanah, bangunan atau yang sekarang dikenal dengan Pajak Bumi dan Bangunan. Tetapi saat itu, kita (rakyat Indonesia) harus menyetornya ke pemerintah Belanda. Berikutnya menunjukkan bahwa jenis-jenis pajak bertambah lagi, yaitu:

1. Tahun 1920 ada *Ordonantie op de Herziene Inkomstenbelasting* alias Pajak Penghasilan.
2. Tahun 1925 ada *Ordonantie op de Vennootschapsbelasting* alias Pajak Perseroan atau sekarang dikenal dengan nama Pajak Penghasilan Badan.⁶

Zaman Belanda dan saat penjajahan Jepang, mereka memungut pajak dari berbagai hasil bumi yang ada di Indonesia. Jauh sebelum itu, kerajaan - kerajaan yang ada di Nusantara ini juga sudah menerapkan pajak pada masyarakatnya untuk keberlangsungan kerajaan. Hingga saat ini, pajak sudah mengalami perkembangan

⁵ Muhammad Ainul Syamsu. 2016. Penjatuhan Pidana Dan Dua Prinsip Dasar Hukum Pidana. Jakarta:Kencana, halaman 16.

⁶ Mustaqiem. 2014. Perpajakan Dalam Konteks Teori Dan Hukum Pajak Di Indonesia, Yogyakarta: Buku Litera, halaman 8

yang begitu pesat. Hal ini dapat kita lihat dari banyaknya jenis pajak yang ada. Dan, sebagai warga Negara yang baik, tentunya kita akan membayar pajak yang sudah menjadi kewajiban kita. Karena semuanya juga untuk kesejahteraan kita bersama. Atau sejarah lain menerangkan bahwa Pajak pertama kalinya di Indonesia diawali dengan Pajak Bumi dan Bangunan atau lebih kita kenal dengan PBB. Pada waktu itu lebih dikenal sebagai pajak pertanahan. Pungutan ini diberlakukan kepada tanah atau lahan yang dimiliki oleh rakyat. Pajak atas tanah ini dimulai sejak *Vereenigde Oostindische Compagnie* (VOC) masuk dan menduduki Hindia Belanda.⁷

Salah satu tindak pidana perpajakan yaitu kejahatan faktor fiktif perpajakan yang dilakukan oleh orang/badan hukum di suatu perusahaan wajib pajak. Faktor paling utama yang menjadikan para wajib pajak lebih memilih tindakan faktor fiktif pajak adalah untuk menghindari pajak. Hal ini dilakukan untuk melakukan penghindaran pajak diperlukan wawasan dan pengetahuan yang luas serta berkompeten di bidangnya dimana mereka mengetahui semua seluk beluk peraturan perundang-undangan tentang perpajakan sehingga dapat menemukan celah yang dapat ditembus untuk mengurangi beban pajak yang dibayarkan tanpa melanggar peraturan yang ada. Biasanya hal seperti ini hanya bisa dilakukan oleh para penawar jasa konsultan pajak, sehingga dapat disimpulkan para wajib pajak lebih memilih untuk melakukan faktor pajak fiktif karena lebih mudah dilakukan walaupun itu merupakan tindakan yang melanggar undang-undang.

⁷ *Ibid*, halaman 9.

Berdasarkan putusan majelis hakim no 2034/Pid.Sus/2022/Pn.Mdn terungkap fakta bahwa PT. Eka Tri Mandiri, sebelumnya pada tahun 2012 terdakwa juga mendirikan perusahaan dengan nama CV. Tri Global Bersama dan selaku Direktur PT. Eka Tri Mandiri, dalam kurun waktu antara tahun 2014 sampai dengan tahun 2015 terdakwa telah membuat dan menerbitkan faktur pajak yang tidak berdasarkan transaksi yang sebenarnya seolah-olah PT. Eka Tri Mandiri telah melakukan transaksi jual-beli pupuk dengan lawan transaksi yaitu: PT. Palem Mas Perkasa, PT. Susanto Dwi Rezeki, PT. Citra Gading Plantation, CV. Prima Mulya Pratama, PT. Sinar Pandawa, PT. Technindo Contromatra, PT. Jaya Selamat Abadi Raya dan Koperasi Air Kehidupan terkait penjualan pupuk non subsidi berbagai macam jenis padahal transaksi jual beli dilakukan oleh penjual pupuk yang Non PKP (Pengusaha Kena Pajak) dengan lawan transaksi tersebut dan bukan dengan PT. Eka Tri Mandiri.

PT. Eka Tri Mandiri bertindak seolah-olah sebagai Penjual Barang Kena Pajak dengan menerbitkan dan menandatangani faktur pajak keluaran yang tidak berdasarkan transaksi sebenarnya yaitu pada kurun waktu tahun 2014 sampai dengan tahun 2015 dengan cara PT. Eka Tri Mandiri seolah-olah melakukan transaksi jual beli pupuk dengan lawan transaksi yaitu: PT. Palem Mas Perkasa, PT. Susanto Dwi Rezeki, PT. Citra Gading Plantation, CV. Prima Mulya Pratama, PT. Sinar Pandawa, PT. Technindo Contromatra, PT. Jaya Selamat Abadi Raya dan Koperasi Air Kehidupan padahal faktanya lawan transaksi tersebut membeli pupuk ke pihak lain dan membayar secara cash/ tunai atau melalui transfer ke rekening lain yang bukan ke PT. Eka Tri Mandiri, dan dari 88 (delapan puluh delapan) faktur

pajak keluaran PT. Eka Tri Mandiri dalam kurun waktu tahun 2014 sampai dengan tahun 2015 yang tidak berdasarkan transaksi sebenarnya tersebut telah dikreditkan sebagai pajak masukan oleh lawan transaksi PT. Eka Tri Mandiri yaitu: PT. Palembang Perkasa, PT. Susanto Dwi Rezeki, PT. Citra Gading Plantation, CV. Prima Mulya Pratama, PT. Sinar Pandawa, PT. Technindo Contromatra, PT. Jaya Selamat Abadi Raya dan Koperasi Air Kehidupan sehingga mengakibatkan berkurangnya pendapatan negara karena kurangnya pajak yang disetor oleh lawan transaksi PT. Eka Tri Mandiri tersebut sebesar Rp. 4.965.616.205,00 (empat milyar sembilan ratus enam puluh lima juta enam ratus enam belas ribu dua ratus lima rupiah);

Perbuatan PT. Eka Tri Mandiri telah memberikan kerugian kepada negara dengan kurun waktu tahun 2014 sampai dengan 2015 mengakibatkan kerugian pada pendapatan negara sebesar Faktur pajak yang diterbitkan sebanyak 88 faktur pajak atau sama dengan Rp4.965.616.205,00, Faktur pajak yang digunakan sebanyak 86 faktur pajak = Rp4.937.891.995,00, yang totalnya adalah sebesar Rp 9.903.508.200,00 (sembilan milyar sembilan ratus tiga juta lima ratus delapan ribu dua ratus rupiah), hal tersebutlah yang menarik bagi penulis untuk melakukan penelitian tentang bagaimana pertanggungjawaban perusahaan yang melakukan tindak pidana perpajakan.

Berdasarkan permasalahan yang muncul maka penulis melakukan penelitian dengan judul **“Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Penggunaan Faktur Pajak Fiktif Dalam Perspektif Tindak Pidana Perpajakan (Analisis Putusan Nomor 2034/Pid.Sus/2022/Pn.Mdn)”**

1. Rumusan Masalah

- a. Bagaimana Pengaturan Hukum Tentang Tindak Pidana Faktur Pajak Fiktif?
- b. Bagaimana Pertanggungjawaban Pidana Direktur Perseroan Terbatas Atas Tindak Pidana Faktur Pajak Fiktif?
- c. Bagaimana Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Pidana Terhadap Direktur Perseroan Terbatas Atas Tindak Pidana Faktur Pajak Fiktif Dalam Perkara Nomor 2034/Pid.Sus/2022/Pn.Mdn?

2. Faedah Penelitian

Adapun Faedah dari penelitian diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara teoritis maupun praktis. Manfaat yang diperoleh dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Secara Teoritis

Secara Teoritis, yaitu untuk menambah wawasan dan khazanah ilmu pengetahuan dibidang Hukum Pidana agar lebih mengetahui Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Perusahaan Yang Melakukan Faktur Pajak Fiktif.

- b. Secara Praktis

Secara Praktis, yaitu sebagai sumbangsih pemikiran bagi pemerintah agar mengeluarkan sebuah regulasi yang memberikan penegakan hukum bagi perusahaan-perusahaan nakal melakukan tindak pidana faktur pajak fiktif

B. Tujuan Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah diatas, maka tujuan yang hendak dicapai dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui Pengaturan Hukum Tentang Tindak Pidana Faktor Pajak Fiktif
- b. Untuk mengetahui Pertanggungjawaban Pidana Direktur Perseroan Terbatas Atas Tindak Pidana Faktor Pajak Fiktif
- c. Untuk mengetahui Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Pidana Terhadap Direktur Perseroan Terbatas Atas Tindak Pidana Faktor Pajak Fiktif Dalam Perkara Nomor 2034/Pid.Sus/2022/Pn.Mdn

C. Defenisi Operasional

Definisi operasional atau kerangka konsep adalah kerangka yang menggambarkan hubungan antara definisi-definis/konsep-konsep khusus yang akan diteliti. Konsep merupakan salah satu unsur konkrit dari teori. Namun demikian, masih diperlukan penjabaran lebih lanjut dari konsep ini dengan jalan memberikan definisi operasionalnya.⁸ Sesuai dengan judul yang diajukan yaitu: **Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Penggunaan Faktor Pajak Fiktif Dalam Perspektif Tindak Pidana Perpajakan (Analisis Putusan Nomor 2034/Pid.Sus/2022/Pn.Mdn)**” maka dapat diterangkan definisi operasional penelitian sebagai berikut:

⁸ Ida Hanifah, Dkk. 2018. *Pedoman Penulisan Tugas Akhir Mahasiswa Fakultas Hukum UMSU*. Medan: Pustaka Prima, halaman 7.

1. Pertanggungjawaban Pidana adalah pemidanaan pelaku dengan maksud untuk menentukan apakah seseorang terdakwa atau tersangka dipertanggungjawabkan atas suatu tindak pidana yang terjadi atau tidak. Pertanggungjawaban pidana itu sendiri adalah diteruskannya celaan yang objektif yang ada pada tindak pidana Mempertanggungjawabkan pelaku tindak pidana dalam Hukum Pidana diperlukan syarat-syarat untuk dapat mengenakan sanksi terhadap pelaku, karena melakukan tindak pidana tersebut. Dengan demikian selain telah melakukan tindak pidana, pertanggungjawaban pidana hanya dapat dituntut apabila tindak pidana tersebut dilakukan dengan kesalahan. Artinya, pertanggungjawaban pidana ditentukan berdasarkan pada kesalahan pembuat.⁹
2. Pelaku adalah setiap orang yang dengan seorang diri telah memenuhi semua unsur seperti yang ditentukan dalam rumusan delik, oleh karena itu pelaku bukanlah seorang yang turut serta (*deelnemer*) namun dapat dipidana bersama-sama melakukan suatu perbuatan pidana.¹⁰
3. Faktur Pajak Fiktif atau faktur pajak yang tidak sah adalah faktur pajak yang terbit tidak berdasarkan transaksi sebenarnya atau faktur

⁹ Hidayat. Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Tindak Pidana Suap Dalam Tindak Pidana Korupsi. Dalam Jurnal EduTech, Vol. 3, No.2, 2017, halaman 48

¹⁰ Fitri Wahyuni. 2017. *Dasar-Dasar Hukum Pidana*. Tangerang Selatan: PT Nusantara Persada Utama. Halaman 117-118

pajak yang diterbitkan oleh pengusaha yang belum dikukuhkan sebagai pengusaha kena pajak (PKP).¹¹

4. Tindak Pidana Perpajakan adalah dalam perspektif hukum pidana materiel membicarakan 3 (tiga) masalah pokok, yaitu rumusan tindak pidana perpajakan, pertanggungjawaban pidana perpajakan dan solusi pidana perpajakan.¹²

D. Keaslian Penelitian

Berdasarkan penelusuran di lapangan maupun kepustakaan dan media internet, Penulis meyakini bahwa penelitian yang meneliti mengenai Pertanggungjawaban Pidana bagi Perusahaan yang melakukan tindak pidana dalam bidang pajak telah banyak akan tetapi, dari penelusuran di perpustakaan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara serta perguruan tinggi lainnya baik melalui pencarian internet penulis tidak menemukan penelitian yang sama dengan tema dan pokok pembahasan yang penulis teliti "**Analisis Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Penggunaan Faktur Pajak Fiktif Dalam Perspektif Tindak Pidana Perpajakan (Analisis Putusan Nomor 2034/Pid.Sus/2022/Pn.Mdn)**". Penulis meyakini bahwa penelitian mengenai pelaksanaan pembagian harta warisan yang mana itu merupakan hal yang harus diketahui oleh para pencari keadilan. Dari beberapa judul penelitian yang pernah diangkat oleh penelitian sebelumnya, ada dua judul yang hampir memiliki persamaan dalam penulisan skripsi ini, antara lain:

¹¹ Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor 132/PJ/2018

¹² Ruben Achmad. 2018. *Aspek Hukum Pidana Dalam Tindak Pidana Perpajakan*. Jurnal Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya Palembang. Halaman 1

1. Skripsi Eko Saputra, Fakultas Hukum Universitas Muhamadiyah Palembang, Palembang 2015 yang berjudul “Kebijakan Hukum Pidana dalam menanggulangi tindak pidana perpajakan menurut undang-undang nomor 38 tahun 2007 tentang perpajakan”. Skripsi ini merupakan penelitian yang meneliti tentang bagaimana implementasi dari uu no 38 tahun 2007 tentang perpajakan memberantas perihal tindak pidana dibidang perpajakan, Sedangkan Penulis Melakukan Penelitian Tentang bagaimana pertanggungjawaban dari perusahaan yang melakukan tindak pidana di bidang perpajakan berdasarkan analisi putusan Nomor 2034/Pid.Sus/2022/Pn.Mdn
2. Skripsi Bashofi Mushoni, Fakultas Tassiyari’ah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, Yogyakarta 2015 yang berjudul “Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana dibidang pajak pertambahan nilai (PPN) di daerah istimewa Yogyakarta (studi kasus di kantor wilayah direktorat jenderal pajak daerah istimewa Yogyakarta”, Skripsi ini merupakan penelitian yang dilakukan untuk mengetahui peran dari pada jenderal pajak daerah istimewa Yogyakarta dalam menegakkan hukum terhadap tindak pidana pajak pertambahan nilai (PPN). Sedangkan Penulis Melakukan Penelitian Tentang pertanggungjawaban dari perusahaan yang melakukan tindak pidana di bidang perpajakan berdasarkan analisi putusan Nomor 2034/Pid.Sus/2022/Pn.Mdn

Berdasarkan penjelasan mengenai perbedaan antara penelitian yang dilakukan oleh penulis dengan penelitian yang pernah dilakukan oleh mahasiswa lain tersebut, maka dapat dilihat secara jelas penelitian skripsi ini belum pernah dilakukan sehingga asli dari segi judul, materi penelitian dan pembahasannya serta tidak mengandung unsur *plagiarism*.

E. Metode Penelitian

Penelitian yang baik tentu diperlukan ketelitian dan kecermatan untuk fokus pada penelitian ini, metode yang digunakan dalam penelitian ini meliputi :

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Istilah “penelitian hukum” terdiri dari dua kata, yakni “penelitian” dan “hukum”. asal kata “penelitian” adalah “teliti” yang berarti suatu tindakan yang penuh kehati-hatian dan kecermatan. sementara “hukum” diartikan sangat beragam sesuai dengan sudut pandang masing-masing aliran filsafat hukum. penelitian hukum atau “*legal research*” berarti penemuan kembali secara teliti dan cermat bahan hukum atau data hukum untuk memecahkan permasalahan hukum.¹³

Pada dasarnya jenis penelitian hukum dapat dibedakan menggunakan 2 (dua) pendekatan, yang terdiri atas: penelitian hukum normatif (yuridis normatif), dan penelitian hukum sosiologis (yuridis empiris). Penelitian hukum normatif disebut juga penelitian doktrinal,

¹³ I Made Pasek Dianta. 2017. *Metodologi Penelitian Hukum Normatif Dalam Justifikasi Teori Hukum*. Jakarta: Kencana. halaman1.

dimana hukum dikonsepsikan sebagai apa yang tertuliskan peraturan perundang-undangan (*law in books*), dan penelitian terhadap sistematika hukum dapat dilakukan pada peraturan perundang-undangan tertentu atau hukum tertulis. Sedangkan penelitian yuridis empiris bertujuan menganalisis permasalahan dilakukan dengan memadukan bahan-bahan hukum (yang merupakan data sekunder) dengan data primer yang diperoleh dilapangan.¹⁴ Penelitian ini menggunakan jenis dan pendekatan penelitian hukum Normatif (yuridis Normatif). Penelitian hukum normatif merupakan penelitian yang datanya bersumber pada data sekunder dan berhubung data penelitian ini adalah data sekunder, maka termasuk dalam jenis penelitian hukum normatif.¹⁵ Secara sederhana normatif merupakan penelitian hukum kepustakaan atau data sekunder.¹⁶

2. Sifat Penelitian

Penelitian hukum bertujuan untuk mengetahui dan menggambarkan keadaan sesuatu mengenai apa dan bagaimana keberadaan norma hukum dan bekerjanya norma hukum pada masyarakat. Berdasarkan tujuan penelitian tersebut, maka kecenderungan sifat penelitian yang digunakan adalah deskriptif.

¹⁴ Ida Hanifah, Dkk. *Op.Cit*, halaman 19.

¹⁵ Erwin Asmadi. "Peran Psikiater Dalam Pembuktian Kekerasan Psikis Pada Korban Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga". *dalam Jurnal De Legalata* Vol. 3 No. 1 Januari-Juni 2018. Halaman 41

¹⁶ R Juli Moertiono. 2023. *Perlindungan Hukum Terhadap Izin Usaha UMKM Pasca Lahirnya UU No. 11 Tahun 2020 Tentang Hak Cipta*. *Jurnal Ilmiah Metadata*, Vol, 5 No. 1 Januari 2023. Halaman 172

Penelitian deskriptif adalah penelitian yang hanya semata-mata melukiskan keadaan obyek atau peristiwa nyata tanpa suatu maksud untuk mengambil kesimpulan-kesimpulan yang berlaku secara umum.¹⁷

3. Sumber Data

Penelitian hukum, secara genus, mengikuti karakter ilmu hukum dalam arti luas, dan secara spesies, mengikuti karakter keilmuan hukum sesuai dengan bidang spesialisasi studi ilmu hukum. Karakter ilmu hukum tidak lain adalah normatif (*norm*), sehingga apapun tipe penelitian hukum harus melekat karakter normatifnya.

Data penelitian ini bersumber dari data sekunder yang bersumber dari bahan-bahan hukum, yang terdiri dari bahan hukum primer, sekunder dan tersier.¹⁸

Maka dalam penelitian kali sumber data yang digunakan adalah data sekunder yang terdiri dari:

- a. Data yang bersumber dari hukum islam yaitu Al-Qur-an dan Hadits (Sunnah Rasul). Data yang bersumber dari hukum islam tersebut lazim disebut pula sebagai data kewahyuan yaitu Qs. Annisa ayat 29
- b. Bahan hukum sekunder, yaitu data pustaka yang mencakup dokumen-dokumen publikasi tentang hukum meliputi: buku-buku teks, kamus-kamus hukum. Jurnal hukm dan komentar-komentar atas putusan pengadilan. Data sekunder terdiri dari:

¹⁷ *Ibid*, halaman 20.

¹⁸ R. Juli Moertiono. 2020. *Perbuatan Melawan Hukum Akibat Penguasaan Tanah Tanpa Hak (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung No, 1319 K/Pdt/2011)* . Jurnal Ilmiah Metadata, Halaman 4

- 1) Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat seperti; Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Ketetapan MPR, Peraturan Perundang-Undangan yang disusun berdasarkan herarki. Dalam hal ini, bahan hukum primer yakni meliputi: Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP), yang mana undang-undang ini pun mengalami perubahan lagi dengan UU No.16 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU No.5 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat atas UU No.6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. UU No.36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan (PPh), UU No.42 Tahun 2009 tentang Pajak Pertambahan Nilai atas Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPN dan PPnBM), UU No.28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, UU No.21 Tahun 2000 tentang Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2009 Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan
- 2) Bahan hukum sekunder, yaitu bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Publikasi tentang hukum

meliputi buku-buku yang terkait dengan masalah yang dikaji, hasil-hasil penelitian, hasil karya dari kalangan hukum.

- 3) Bahan hukum tersier, yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder berupa kamus hukum atau kamus ensiklopedia atau kamus bahasa Indonesia untuk menjelaskan maksud atau pengertian istilah-istilah yang sulit untuk diartikan

4. Alat Pengumpulan Data

Alat pengumpul data yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan (*library research*) yang dilakukan dengan cara yaitu:

- a. Studi kepustakaan (*library research*) yang dilakukan dengan cara Searching melalui media internet guna menghimpun data data skunder yang dibutuhkan dalam penelitian dimaksud.¹⁹

5. Analisis Data

Analisis data adalah kegiatan memfokuskan, mengabstraksikan, mengorganisasikan data secara sistematis dan rasional untuk memberikan bahan jawaban terhadap permasalahan. Analisis data menguraikan tentang bagaimana memanfaatkan data yang terkumpul untuk dipergunakan dalam memecahkan masalah penelitian. Jenis analisis data terdiri atas analisis kualitatif dan kuantitatif. analisis data yang digunakan dalam penelitian

¹⁹ *Ibid*, halaman 21.

hukum biasanya dilakukan dengan analisis kualitatif sesuai tipe dan tujuan penelitian.²⁰

²⁰*Ibid*, halaman 21-22.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Pertanggungjawaban Dalam Hukum Pidana

Pertanggungjawaban pidana pertama-tama merupakan keadaan yang ada pada diri pembuat ketika melakukan tindak pidana. Kemudian pertanggungjawaban pidana juga berarti menghubungkan antara keadaan pembuat tersebut dengan perbuatan dan sanksi yang sepatutnya dijatuhkan. Dengan demikian, pengkajian dilakukan dua arah:

- a. Pertanggungjawaban pidana ditempatkan dalam konteks sebagai syarat-syarat faktual dari ppidanaan, karenanya mengemban aspek preventif.
- b. Pertanggungjawaban pidana merupakan akibat hukum dari keberadaan syarat faktual tersebut, sehingga merupakan bagian dari aspek represif hukum pidana. Pertanggungjawaban pidana berhubungan dengan keadaan yang menjadi syarat adanya ppidanaan dan konsekuensi hukum atas adanya hal itu.²¹

Konsep pertanggungjawaban pidana berkenaan dengan mekanisme yang menentukan dapat dipidananya pembuat, sehingga hal tersebut terutama berpengaruh bagi hakim. Hakim harus mempertimbangkan keseluruhan aspek tersebut, baik dirumuskan secara positif maupun negatif. Hakim harus mempertimbangkan hal itu, sekalipun Penuntut Umum tidak membuktikannya. Sebaliknya, ketika terdakwa mengajukan pembelaan yang didasarkan pada alasan

²¹ Kornelia Melansari D. Lewokeda. "Pertanggungjawaban Pidana Tindak Pidana Terkait Pemberian Delegasi Kewenangan", Dalam jurnal Mimbar Keadilan Volume 14 Nomor 28 Agustus 2018, halaman 187

yang menghapus kesalahan, maka hakim berkewajiban untuk memasuki masalahnya lebih dalam.²²

Hakim berkewajiban menyelidiki lebih jauh apa yang oleh terdakwa dikemukakannya sebagai keadaan-keadaan khusus dari peristiwa tersebut, yang kini diajukannya sebagai alasan penghapus kesalahannya. Lebih jauh dari itu, sekalipun terdakwa tidak mengajukan pembelaan berdasar pada alasan penghapus kesalahan, tetapi tetap diperlukan adanya perhatian bahwa hal itu tidak ada pada diri terdakwa ketika melakukan tindak pidana. Hakim tetap berkewajiban memperhatikan bahwa pada diri terdakwa tidak ada alasan penghapus kesalahan, sekalipun pembelaan atas dasar hal itu, tidak dilakukannya.²³

Istilah pidana sering diartikan sama dengan istilah hukuman. Akan tetapi, istilah hukuman itu merupakan istilah umum dan konvensional, serta dapat mempunyai arti yang luas dan berubah-ubah karena istilah itu dapat berkonotasi dengan bidang yang cukup luas. Hal ini disebabkan karena istilah hukuman itu tidak hanya sering digunakan dalam bidang hukum, namun juga dalam istilah sehari-hari di bidang pendidikan, moral, dan agama. Hukuman adalah suatu pengertian umum sebagai suatu sanksi yang menderitakan atau nestapa yang sengaja ditimpakan kepada seseorang.

Istilah pidana merupakan bersifat khusus sehingga perlu ada pembatasan pengertian atau makna sentral yang dapat menunjukkan ciri-ciri atau sifat-sifatnya yang khas. Istilah pidana merupakan bersifat khusus sehingga perlu ada pembatasan

²² *Ibid.*

²³ *Ibid.*

pengertian atau makna sentral yang dapat menunjukkan ciri-ciri atau sifat-sifatnya yang khas. Seperti yang diungkapkan Simons dalam buku Ishaq bahwa pidana adalah suatu penderitaan yang oleh undang-undang pidana telah dikaitkan dengan pelanggaran terhadap suatu norma, yang dengan suatu putusan hakim telah dijatuhkan bagi seseorang yang bersalah. Sedangkan R.Soesilo dalam buku Ishaq mengatakan bahwa hukuman (pidana) ialah suatu perasaan tidak enak (sengsara) yang dijatuhkan oleh hakim dengan vonis kepada orang telah melanggar undang-undang hukum pidana.²⁴

Pertanggung jawaban dalam hukum pidana dapat diartikan sebagai pertanggungjawaban pidana, dalam Bahasa belanda *torekenbaarheid*, dalam Bahasa Inggris *criminal responsibility* atau *criminalliability*. Pertanggungjawaban pidana adalah mengenakan hukuman terhadap pembuat karena perbuatan yang melanggar larangan atau menimbulkan keadaan yang terlarang. Pertanggungjawaban pidana karenanya menyangkut proses peralihan hukuman yang ada pada tindak pidana kepada pembuatnya.²⁵

Meninjau perumusan Simons *strafbaarfeit* harus merupakan, perbuatan manusia, perbuatan itu adalah *wederrechtelijke* (bertentangan dengan hukum), perbuatan itu dilakukan oleh orang yang dapat dipertanggungjawabkan (*toerekeningsvatbaar*), dan orang itu dapat dipertanggungjawabkan. Mempertanggungjawabkan seseorang dalam hukum pidana adalah meneruskan hukuman yang secara objektif ada pada perbuatan pidana secara subjektif terhadap

²⁴ Ishaq. 2019. Hukum Pidana. Jakarta: Pt Rajagrafindo Persada, halaman 3

²⁵ Aryo Fadlan. *Op. Cit*, halaman 14

pembuatnya. Pertanggungjawaban pidana ditentukan berdasarkan pada kesalahan pembuat dan bukan hanya dengan dipenuhinya seluruh unsur tindak pidana. Dengan demikian kesalahan ditempatkan sebagai faktor penentu pertanggungjawaban pidana dan tak hanya dipandang sekedar unsur mental dalam tindak pidana. Seseorang dinyatakan mempunyai kesalahan merupakan hal yang menyangkut masalah pertanggungjawaban pidana. Untuk dapat mengenakan pidana pada pelaku karena melakukan tindak pidana, aturan hukum mengenai pertanggungjawaban pidana berfungsi sebagai penentu syarat-syarat yang harus ada pada diri seseorang sehingga sah jika dijatuhi hukuman.²⁶

Pertanggungjawaban pidana yang menyangkut masalah pembuat dari tindak pidana, aturan mengenai pertanggungjawaban pidana merupakan regulasi mengenai bagaimana memperlakukan mereka yang melanggar kewajiban. Jadi perbuatan yang dilarang oleh masyarakat itu dipertanggungjawabkan pada sipembuatnya, artinya hukuman yang objektif terhadap hukuman itu kemudian diteruskan kepada si terdakwa. Pertanggungjawaban pidana tanpa adanya kesalahan dari pihak yang melanggar tidak dapat dipertanggungjawabkan. Jadi orang yang tidak mungkin dipertanggungjawabkan dan dijatuhi pidananya kalau tidak melakukan perbuatan pidana. Tetapi meskipun dia melakukan perbuatan pidana tidak selalu dia dapat dipidana.²⁷

²⁶ *Ibid*, halaman 14-15.

²⁷ *Ibid*, halaman 15.

B. Perusahaan

Pasal 1 butir 2 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1987 Tentang Dokumen Perusahaan mendefinisikan perusahaan sebagai bentuk usaha yang melakukan kegiatan secara tetap dan terus menerus dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan dan/atau laba, baik yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum, yang didirikan dan berkedudukan di dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, berdasarkan uraian diatas dapat dikatakan sebagai perusahaan jika memenuhi unsur dibawah ini;

- a. Bentuk usaha, baik yang dijalankan secara orang perseorangan atau badan usaha
- b. Melakukan kegiatan tetap dan terus menerus dan
- c. Tujuannya adalah untuk mencari keuntungan atau laba.²⁸

Pengertian subjek hukum pada pokoknya adalah manusia dan segala sesuatu yang berdasarkan tuntutan kebutuhan masyarakat yang oleh hukum diakui sebagai pendukung hak dan kewajiban (badan hukum/korporasi). Mengenai konsep “badan hukum” sebenarnya konsep ini bermula timbul sekedar dalam konsep hukum perdata sebagai kebutuhan untuk menjalankan kegiatan yang diharapkan lebih berhasil. Korporasi berasal dari kata (*corporatie*” Belanda), *corporation* (Inggris), *corporation* (Jerman), yang semuanya berasal dari kata “*corporatio*” dalam bahasa latin. Seperti halnya dengan kata-kata lain yang berakhir dengan “tio”, “*corporatio*” sebagai kata benda (substantivum) berasal dari kata kerja “*corporare*” yang

²⁸ Zainal Asikin, L Wira Pria Suhartana. 2016. Pengantar Hukum perusahaan. Jakarta:Kencana, halaman 5.

banyak dipakai orang pada zaman abad pertengahan. “*Corporare*” sendiri berasal dari kata kerja “*corpus*” (badan) yang berarti memberikan badan atau membadankan. Dengan demikian “*corporatio*” berasal dari hasil pekerjaan membadankan.²⁹

Badan yang dijadikan orang, badan yang diperoleh dengan perbuatan manusia yang terjadi menurut alam. Dalam diskusi yang dilakukan oleh para sarjana tentang korporasi berkembang (dua) pendapat. Pendapat pertama, menyatakan bahwa yang dimaksud dengan korporasi adalah kumpulan dagang yang berbadan hukum. Jadi dibatasi bahwa korporasi yang dapat dipertanggungjawabkan secara pidana adalah korporasi yang telah berbadan hukum. Alasannya adalah bahwa dengan berbadan hukum, telah jelas susunan pengurus serta sejauh mana hak dan kewajiban dalam korporasi tersebut.³⁰

Pendapat kedua lebih bersifat luas, bahwa korporasi tidak perlu harus berbadan hukum, setiap kumpulan manusia, baik dalam hubungan suatu usaha dagang ataupun usaha lainnya, dapat dipertanggungjawabkan secara pidana.⁶ Mengenai korporasi yang berbadan hukum, diatur dalam Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Sedangkan korporasi yang bukan badan hukum, pengaturannya masih tersebar dalam berbagai perundang-undangan, seperti Undang-undang Nomor 4 Tahun 2004 yang merupakan perubahan atas Undang-undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan, sedangkan korporasi lain yang non

²⁹ Ibsaini, Mahdi Syahbandir. “Pertanggungjawaban Korporasi Dalam Tindak Pidana Korupsi Pengadaan Barang Dan Jasa Pemerintah (Suatu Penelitian Di Wilayah Hukum Pengadilan Tipikor Banda Aceh)”, dalam jurnal Legitimasi, Vol. Vii No. 1, Januari-Juni 2018, halaman 71.

³⁰ *Ibid*, halaman 72.

badan hukum selain yayasan, seperti firma ataupun bentuk lainnya, sampai saat ini belum ada peraturan perundang-undangan yang mengaturnya.³¹

Karakteristik suatu badan hukum yaitu memiliki kekayaan serta hak dan kewajiban yang terpisah dari anggota-anggotanya, sehingga anggota hanya bertanggung jawab sebatas modal yang disetor sesuai akta pendirian atau anggaran dasar perusahaan, artinya jika korporasi dikenakan pidana denda dan tidak dibayar maka yang disita adalah aset korporasinya dan tidak sampai pada harta kekayaan pribadi anggotanya. Berbeda halnya dengan badan usaha yang tidak berbadan hukum secara yuridis lebih merupakan fungsi pengikat bagi para mitra atau sekutu daripada makna yuridis karena bentuk usaha ini bukan subjek hukum sehingga tidak dapat melakukan perbuatan hukum, tidak dapat menuntut dan tidak dapat dituntut. Seiring dengan semakin besar peranan korporasi dalam berbagai bidang,³²

khususnya ekonomi dan adanya kecenderungan korporasi melakukan kejahatan dalam mencapai tujuannya, maka kini telah terjadi pergeseran pandangan bahwa korporasi juga merupakan subjek hukum pidana di samping manusia alamiah. Perkembangan pemikiran bahwa suatu korporasi sebagai subyek hukum pidana dan dapat dipertanggung jawabkan secara pidana dilandaskan pada pemikiran abstraksi-logis merujuk pada pengalaman empiris ketika korporasi telah digunakan sebagai sarana untuk melaksanakan suatu tindak pidana atau digunakan sebagai sarana untuk menampung hasil suatu tindak pidana dan korporasi dianggap telah memperoleh keuntungan dari tindak pidana tersebut.³³

³¹ *Ibid.*

³² *Ibid*, halaman 72-73.

³³ *Ibid*, halaman 73

C. Tindak Pidana Faktor Pajak Fiktif

Strafbaar feit, adalah istilah Belanda yang dalam bahasa Indonesia diterjemahkan dengan berbagai istilah, karena pemerintah tidak menetapkan terjemahan resmi atau istilah Belanda tersebut. Maka dari itu timbullah pandangan yang bervariasi dalam bahasa Indonesia sebagai padanan dari istilah *Strafbaar feit* perbuatan yang dapat dihukum dan lain sebagainya. Bahkan di dalam berbagai peraturan perundang-undangan dipergunakan istilah yang tidak sama.³⁴

Pembahasan tentang istilah, pengertian dan unsur-unsur tindak pidana akan memperlihatkan berbagai istilah yang dipergunakan dalam pembicaraan tentang hukum pidana, berbagai definisi atau batasan pengertian tentang tindak pidana serta unsur-unsur tindak pidana baik menurut teori maupun menurut peraturan perundang-undangan. Pembahasan tentang unsur-unsur tindak pidana ini juga memperlihatkan dua aliran atau pandangan tentang pengertian dan unsur-unsur tindak pidana jika dilihat dari syarat-syarat pembedaan.³⁵

Moeljatno menggunakan istilah perbuatan pidana kemudian Moeljatno mendefinisikan perbuatan pidana yaitu:³⁶

“perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut”

Menurut Moeljatno unsur-unsur tindak pidana antara lain sebagai berikut:³⁷

³⁴ H. Suyanto. 2018. *Pengantar Hukum Pidana*. Yogyakarta: Deepublish. Halaman 68

³⁵ Sudaryono. 2017. *Hukum Pidana Dasar-Dasar Hukum Pidana Berdasarkan KUHP dan RUU KUHP*. Halaman 92

³⁶ *Ibid.*,

³⁷ Mukhlis R. 2012. *Tindak Pidana Di Bidang Pertanaha Di Kota Pekanbaru*. Jurnal Ilmu Hukum, Vol 4 No 1. Halaman 203

1. Perbuatan tersebut harus merupakan perbuatan manusia
2. Perbuatan tersebut harus dilarang dan diancam dengan pidana
3. Perbuatan tersebut bertentangan dengan undang-undang

Sudarto menggunakan istilah tindak pidana dengan pertimbangan. Pertama, istilah tindak pidana telah dipergunakan secara lazim/resmi oleh pembentuk undang-undang sebagaimana terdapat di dalam berbagai peraturan perundang-undangan. Kedua, secara sosiologis istilah tindak pidana telah diterima secara luas di dalam masyarakat yang berarti telah mempunyai keberlakuan. Sedangkan Roeslan Saleh dan memilih penggunaan istilah perbuatan pidana dan istilah delik, Oemar Seno Adji memakai istilah tindak pidana bersama-sama dengan istilah delik.

38

Melihat hal tersebut terdapat perbedaan dalam penggunaan istilah *Strafbaar feit* Selanjutnya tindak pidana merupakan suatu istilah yang mengandung suatu pengertian dasar dalam ilmu hukum, sebagai istilah yang dibentuk dengan kesadaran dalam memberikan ciri tertentu pada peristiwa hukum pidana. Tindak pidana mempunyai pengertian yang abstrak dari peristiwa-peristiwa yang kongkrit dalam lapangan hukum pidana, sehingga tindak pidana haruslah diberikan arti yang bersifat ilmiah dan ditentukan dengan jelas untuk dapat memisahkan dengan istilah yang dipakai sehari-hari dalam kehidupan masyarakat.

³⁸ Sudaryono. *Op., Cit* Halaman 92

Istilah-istilah yang pernah digunakan baik dalam perundang-undangan yang ada maupun dalam berbagai literatur hukum sebagai terjemahan dari istilah *Strafbaar feit* adalah sebagai berikut:³⁹

1. Tindak pidana, dapat dikatakan berupa istilah resmi dalam perundang-undangan pidana Indonesia. Hampir seluruh peraturan perundang-undangan menggunakan istilah tindak pidana, seperti dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Tindak Pidana Korupsi. Ahli hukum yang menggunakan istilah ini seperti Wirjono Prodjodikoro dalam bukunya tindak-tindak pidana tertentu di Indonesia
2. Peristiwa pidana, digunakan oleh beberapa ahli hukum misalnya R.Tresna dalam bukunya Asas-Asas Hukum Pidana dan Zainan Abidin dalam bukunya Hukum Pidana
3. Delik yang sebenarnya berasal dari bahasa latin *delictum* juga digunakan untuk menggambarkan tentang apa yang dimaksud dengan *strafbaar feit*. Istilah ini ditemukan dalam literatur yang dikarang oleh E.Utrecht walaupun juga menggunakan istilah peristiwa pidana. begitu juga dengan Andi Hamzah menggunakan istilah delik
4. Pelanggaran pidana, dapat ditemukan dalam buku Pokok-Pokok Hukum Pidana yang ditulis oleh MH Tirraamidjaja
5. Perbuatan yang boleh dihukum, istilah ini digunakan oleh Karni dalam bukunya Ringkasan Tentang Hukum Pidana

³⁹ Fitri Wahyuni. *Op.,Cit* Halaman 36

6. Perbuatan yang dapat dihukum, istilah ini digunakan oleh pembentuk undang-undang dalam Undang-Undang Nomor 12/Drt/1951 Tentang Senjata Api dan Bahan Peledak

Berdasarkan berbagai macam istilah yang digunakan, akan tetapi pada pembahasan ini istilah yang akan digunakan ialah tindak pidana, mengenai pengertian tindak pidana beberapa ahli memberikan pengertian yang berbeda seperti yang dijelaskan oleh simons memberi definisi dari tindak pidana:

“Adalah suatu perbuatan yang diancam dengan pidana, yang bersifat melawan hukum yang berhubungan dengan kesalahan dan dilakukan oleh orang yang mampu bertanggungjawab “⁴⁰

Pompe memberikan definisi dari tindak pidana sebagai berikut: “Suatu pelanggaran norma baik itu disengaja atau tidak disengaja yang dilakukan oleh pelaku dan kemudian dijatuhkannya hukuman pidana kepada pelaku tersebut demi memelihara tertib hukum dan kepastian hukum.”⁴¹

Suatu tindak pidana memiliki unsur objektif dan unsur subjektif, yang dimaksud unsur subjektif adalah unsur yang melekat pada diri si pelaku ataupun yang berhubungan dengan pelaku, yang meliputi:

1. *dolus* dan *culva*.
2. *Poging*.
3. *Oogmerk*.
4. *Voorbedachte*.

⁴⁰ Faisal Riza. *Op., Cit* Halaman 40

⁴¹ *Ibid.*,

5. *Vress*.

Unsur objektif adalah unsur yang memiliki hubungan dengan keadaan, yang mana bagaimana seharusnya keadaan yang dilakukan kepada pelaku, unsur subjektif suatu tindak pidana meliputi:

1. Sifat melanggar hukum.
2. Kualitas diri pelaku.

Kausalitas.⁴²

Pembayaran pajak merupakan perwujudan dari kewajiban kenegaraan dan peran serta Wajib Pajak (WP) untuk secara langsung dan bersama-sama melaksanakan kewajiban perpajakan untuk pembiayaan negara dan pembangunan nasional. Sesuai falsafah undang-undang perpajakan, membayar pajak bukan hanya merupakan kewajiban, tetapi merupakan hak dari setiap warga negara untuk ikut berpartisipasi dalam bentuk peran serta terhadap pembiayaan negara dan pembangunan nasional. Akan tetapi tidak banyak rakyat yang dapat merasakan apa yang telah mereka keluarkan, padahal penerimaan pajak meningkat setiap tahunnya. Tetapi bentuk dari pengeluaran negara tersebut masih belum jelas dirasakan oleh masyarakat. Apabila hal tersebut terus menerus berlanjut, dikhawatirkan akan mengakibatkan keengganan rakyat untuk membayar pajak bahkan akan cenderung menggelapkan pajak. Penggelapan pajak (*tax evasion*) adalah tindak pidana karena merupakan rekayasa subyek (pelaku) dan obyek (transaksi) pajak untuk memperoleh penghematan pajak secara melawan hukum (*unlawfully*), dan penggelapan pajak boleh dikatakan merupakan virus yang

⁴² *Ibid.*, Halaman 42

melekat (inherent) pada setiap sistem pajak yang berlaku di hampir setiap yurisdiksi.⁴³

Berdasarkan Pasal 38 Undang-Undang Republik Indonesia No. 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tatacara Perpajakan Ketentuan Pidana menyebutkan bahwa pelanggaran terhadap suatu kewajiban perpajakan yang dilakukan oleh wajib pajak, sepanjang menyangkut tindakan administrasi perpajakan, dikenai sanksi administrasi dengan menerbitkan suatu Surat Ketetapan Pajak atau Surat Tagihan Pajak, sedangkan yang menyangkut tindak pidana di bidang perpajakan dikenai sanksi pidana. Dengan demikian, yang diancam dengan sanksi pidana adalah perbuatan atau tindakan yang bukan merupakan pelanggaran administrasi melainkan merupakan tindak pidana di bidang perpajakan.⁴⁴

Delik di bidang perpajakan yang tampaknya dapat dilakukan oleh wajib pajak badan diatur dalam Undang-Undang No. 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tatacara Perpajakan dalam Pasal 38, 39, dan 39A. Apabila Pasal 38 terkait dengan kelalaian atau kealpaan yang terkait dengan penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT), maka Pasal 39 berfokus pada kesengajaan sebagai alasan pemidanaan yang terkait dengan pelaksanaan kewajiban di bidang perpajakan. Di lain pihak Pasal 39A merupakan pengaturan delik pidana di bidang perpajakan terkait dengan kesengajaan penerbitan atau penggunaan faktur pajak, yang khusus untuk jenis pajak PPN. Namun demikian, cukup menarik untuk

⁴³ Susno Duaji.2009. Selayang Pandang dan Kejahatan Asal, Bandung: Books Trade Center, halaman 14

⁴⁴ Wan Juli Titik Suharti. "Tinjauan Pertanggungjawaban Pidana Wajib Pajak Badan Dalam Tindak Pidana Di Bidang Perpajakan", dalam jurnal Perspektif Volume Xvii No. 2 Tahun 2012, halaman 70

disimak bahwa rumusan yang digunakan dalam pasal-pasal ini menggunakan istilah setiap orang yang secara harafiah berarti individu dan tidak termasuk wajib pajak badan.⁴⁵

Pengaturan hukum perihal tindak pidana perpajakan diatur dalam Pasal 39 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan yang berbunyi :

1. Setiap orang yang dengan sengaja: tidak mendaftarkan diri , atau menyalah gunakan atau menggunakan tanpa hak Nomor Pokok wajib Pajak atau Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 atau tidak menyampaikan Surat Pemberitahuan; dan menyampaikan surat Pemberitahuan dan atau Keterangan yang isinya tidak benar atau tidak lengkap; atau, menolak untuk dilakukan pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 29; dan memperlihatkan pembukuan, pencatatan, atau dokumen lain yang palsu atau dipalsukan seolah-olah benar; atau tidak menyelenggarakan pembukuan, atau pencatatan tidak memperlihatkan atau tidak meminjamkan buku, catatan, atau dokumen lainnya; atau tidak menyetorkan pajak yang telah dipotong atau dipunggut sehingga dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan negara, dipidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling tinggi (empat) kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang bayar.

⁴⁵ *Ibid*, halaman 70-71.

2. Pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilipat 2 (dua) apabila seseorang melakukan lagi tindak pidana di bidang perpajakan sebelum lewat 1 (satu) tahun, terhitung sejak selesainya menjalani pidana penjara yang dijatuhkan.
3. Setiap orang yang melakukan percobaan untuk melakukan tindak pidana menyalahgunakan atau menggunakan tanpa hak NPWP atau NPPK sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 huruf (a), atau menyampaikan SP dan atau keterangan yang isinya tidak benar atau tidak lengkap sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 huru (c) dalam rangka mengajukan permohonan restitusi atau melakukan kompensasi pajak, dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling tinggi 4 (empat) kali jumlah restitusi yang dimohonkan dan atau kompensasi yang dilakukan oleh Wajib Pajak.⁴⁶

Perspektif Islam (Al-Quran) menjelaskan dalam hal tindak pidana faktor pajak fiktif pajak ini erat kaitanya dengan fenomena ghulul (penggelapan) harta juga didapat melalui firman Allah SWT di dalam Surah An-Nisa Ayat 29 yang berbunyi sebagai berikut:

وَلَا ۤمِّنْكُمْ تَرَاضٍ عَن تِجْرَةٍ تَكُونُ أَنۢ إِذَا بِأَلۡبَطِلٍ بَيۡنَكُمۡ أَمۡوَالِكُمۡ تَأۡكُلُونَهَا ؕ لَآ ءَأۡمَنُوا الَّذِيۡنَ يَأۡبِيهَا
رَحِيۡمًا بِكُمۡ كَآنَ ٱللَّهُ إِنَّ ۚ أَنۡفُسَكُمۡ تَقۡتُلُونَهَا

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang

⁴⁶ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2009 Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan

berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu; Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu”

Berdasarkan surah di atas, Allah SWT memerintahkan kepada hambahambanya yang beriman supaya tidak melakukan praktik-praktik yang diharamkan dalam memperoleh harta, namun harus melalui perdagangan yang disyariatkan dan berdasarkan kerelaan antara penjual dan pembeli. Sebab turunnya ayat ini sebagaimana disebutkan Ibn Katsir berdasarkan riwayat Ibn ‘Abbas adalah bahwa seseorang membeli pakaian dari orang lain. Penjual berkata, “Jika kamu suka, ambillah. Jika kamu tidak suka, kembalikanlah disertai satu dirham”. Maka, turunlah ayat di atas yang melarang perbuatan semacam itu.

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pengaturan Hukum Tentang Tindak Pidana Faktur Pajak Fiktif

Faktur Pajak merupakan bagian dari Pajak Pertambahan Nilai, yang dimaksud dengan faktur Pajak itu sendiri adalah bukti pungutan pajak yang dibuat oleh Pengusaha kena Pajak yang melakukan penyerahan Barang Kena Pajak atau penyerahan Jasa Kena Pajak, sedangkan untuk Pengusaha Kena Pajak ini disebut dengan PKP. Faktur pajak berfungsi sebagai kredit pajak masukan yaitu dapat menjadi kredit terhadap faktur pajak keluaran yang diterbitkan pada periode selanjutnya. Fungsi kedua yaitu dipergunakan untuk keperluan pemeriksaan pemungutan pajak oleh otoritas pajak⁴⁷

Setiap wajib pajak, wajib mengisi Surat Pemberitahuan (SPT) dengan benar, lengkap dan jelas, dengan bahasa Indonesia dan menggunakan huruf Latin, angka Arab, satuan mata uang Rupiah, serta menanda tangani selanjutnya menyampaikannya ke kantor Direktorat Jenderal Pajak tempat wajib pajak terdaftar atau dikukuhkan atau tempat lain yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pajak (UU KUP, Pasal 3 ayat 1). Untuk keperluan menyampaikan Surat Pemberitahuan, wajib pajak mengambil sendiri Surat pemberitahuan (SPT) di tempat yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pajak atau mengambil dengan cara lain yang tata cara pelaksanaannya diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan.⁴⁸

⁴⁷ Firninda Yosu Anggraini Putri. 2018. *Analisis Penerapan Kebijakan Faktur Pajak Terbaru*. Jurnal Universitas Negeri Surabaya. Halaman 4

⁴⁸ Mustaqiem. 2014. *Perpajakan Dalam Konteks Teori dan Hukum Pajak di Indonesia*. Yogyakarta: Buku Litera Yogyakarta. Halaman 47

Menurut *Self Assessment System* dan *Withholding System* yang digunakan di Indonesia, Wajib Pajak setelah menghitung dan menyetorkan pajak yang menjadi tanggungannya dan pajak yang dipotong/dipungut dari pihak lain, akan melaporkan jumlah pajak yang terutang dan atau dipotong/dipungut yang telah disetorkannya tersebut. Untuk melaporkan pajak yang menjadi tanggungannya dan pajak yang dipotong/dipungut dari pihak lain digunakan dokumen laporan dengan format tertentu yang di Indonesia dinamakan Surat Pemberitahuan (SPT).⁴⁹

Surat Pemberitahuan (SPT) adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan/atau pembayaran pajak, objek pajak dan/atau bukan objek pajak, dan/atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Surat Pemberitahuan (SPT) ini dapat dibedakan atas:⁵⁰

1. Surat Pemberitahuan (SPT) Masa. SPT Masa adalah SPT yang digunakan oleh Wajib Pajak untuk melaporkan pajak selama satu masa pajak. Masa pajak yang digunakan adalah 1 bulan. Jadi SPT Masa harus disampaikan setiap bulan ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP) yang wilayahnya meliputi tempat tinggal atau tempat kedudukan dari Wajib Pajak. SPT Masa terdiri dari:
 - a) SPT Masa PPh. Pasal 21 dan 26.
 - b) SPT Masa PPh. Pasal 22.
 - c) SPT Masa PPh. Pasal 23 dan 26.
 - d) SPT Masa PPh. Pasal 25.

41 ⁴⁹ Setiadi Alim Lim, dkk. 2015. *Hukum Pajak*. Surabaya: Universitas Surabaya. Halaman

⁵⁰ *Ibid.*, Halaman 41

- e) SPT Masa PPh. Pasal 4 ayat (2).
- f) SPT Masa PPh. Pasal 15.
- g) SPT Masa Pajak Pertambahan Nilai (PPN).

2. Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan. SPT Tahunan adalah SPT yang digunakan oleh Wajib Pajak untuk melaporkan pajak selama satu tahun pajak. SPT Tahunan harus disampaikan setiap tahun ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP) yang wilayahnya meliputi tempat tinggal atau tempat kedudukan dari Wajib Pajak. SPT Tahunan terdiri dari:

- a) SPT Tahunan PPh. Wajib Pajak Orang Pribadi.
- b) SPT Tahunan PPh. Wajib Pajak Badan.
- c) SPT Tahunan PPh. Wajib Pajak Badan yang diizinkan menyelenggarakan pembukuan dalam Bahasa Inggris dan menggunakan satuan mata uang Dollar Amerika Serikat.

Surat Pemberitahuan wajib pajak badan harus ditandatangani oleh pengurus atau direksi dalam hal wajib pajak menunjuk seorang kuasa dengan surat kuasa khusus untuk mengisi dan menandatangani Surat Pemberitahuan, surat kuasa khusus tersebut harus dilampirkan pada Surat Pemberitahuan. Selanjutnya, Surat Pemberitahuan (SPT) Pajak Penghasilan, wajib pajak yang diwajibkan menyelenggarakan pembukuan harus dilampiri dengan laporan keuangan berupa neraca dan laporan laba rugi serta keterangan lain yang diperlukan untuk menghitung besarnya penghasilan kena pajak. Dalam hal laporan keuangan diaudit oleh Akuntan Publik tetapi tidak dilampirkan pada Surat Pemberitahuan, maka

Surat Pemberitahuan dianggap atau dinilai tidak lengkap dan tidak jelas, sehingga Surat Pemberitahuan dianggap tidak disampaikan.⁵¹

Sementara itu, yang dimaksud dengan benar, lengkap, dan jelas dalam mengisi Surat Pemberitahuan adalah: ⁵²

1. Benar adalah benar dalam perhitungan, termasuk benar dalam penerapan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan, benar dalam penulisan, dan sesuai dengan keadaan yang sebenarnya;
2. Lengkap adalah memuat semua unsur-unsur yang berkaitan dengan objek pajak dan unsur-unsur lain yang harus dilaporkan dalam Surat Pemberitahuan; dan
3. Jelas adalah melaporkan asal-usul atau sumber dari objek pajak dan unsur-unsur lain yang harus dilaporkan dalam Surat Pemberitahuan. Surat Pemberitahuan yang telah diisi dengan benar, lengkap, dan jelas tersebut wajib disampaikan ke kantor Direktorat Jenderal Pajak tempat Wajib Pajak terdaftar atau dikukuhkan atau tempat lain yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pajak.⁵³

Apabila Wajib Pajak dalam mengisi Surat Pemberitahuan yang telah disampaikan memasukkan sebagian atau seluruh data yang tidak benar, baik disengaja ataupun tidak, maka Wajib Pajak dapat segera melakukan pembetulan Surat Pemberitahuan dan segera mengirimkan Surat Pemberitahuan Pembetulan tersebut kepada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) atau Kantor Pelayanan Penyuluhan

⁵¹ Mustaqiem. *Op., Cit* Halaman 48

⁵² Setiadi Lim, dkk *Op., Cit* Halaman 43

⁵³ *Ibid.*, Halaman 43

dan Konsultasi Perpajakan (KP2KP) serta melunasi kewajiban pajak yang mungkin timbul akibat adanya pembetulan Surat Pemberitahuan tersebut. Jumlah pajak yang masih harus dibayar tersebut akan ditambah dengan sanksi bunga sebesar 2% per-bulan terhitung sejak tanggal jatuh tempo pembayaran sampai dengan tanggal pembayaran, di mana bagian dari bulan akan dihitung menjadi 1 bulan.⁵⁴

Dalam hal Direktur Jenderal Pajak sudah melakukan pemeriksaan sebelum Wajib Pajak melakukan pembetulan atas Surat Pemberitahuan yang berisi data tidak benar tersebut, sepanjang belum diterbitkan Surat Ketetapan Pajak, Wajib Pajak dengan kesadaran sendiri masih dimungkinkan untuk mengungkapkan dalam laporan tersendiri mengenai ketidakbenaran pengisian Surat Pemberitahuan dan menyampaikan data yang sebenarnya yang mungkin akan berakibat pada:⁵⁵

1. Pajak-pajak yang masih harus dibayar menjadi lebih besar atau lebih kecil;
2. Rugi berdasarkan ketentuan perpajakan menjadi lebih kecil atau lebih besar;
3. Jumlah harta menjadi lebih besar atau lebih kecil;
4. Jumlah modal menjadi lebih besar atau lebih kecil.

Setiap wajib pajak ataupun badan usaha berusaha untuk meminimalkan beban pajak dengan berbagai tindakan-tindakan tetapi tidak melanggar perundang-undangan perpajakan hal ini dilakukan masih dalam ruang lingkup yang wajar. Dalam implementasinya wajib pajak ataupun badan usaha untuk meminimalkan beban pajak yaitu dengan melakukan perencanaan pajak, perencanaan pajak yang dilakukan dalam perusahaan yaitu dengan melakukan manajemen pajak.⁵⁶

⁵⁴ *Ibid.*, Halaman 46

⁵⁵ *Ibid.*, Halaman 46

⁵⁶ M. Aditya. *Op., Cit* Halaman 5

Apabila ketidakbenaran data yang disampaikan dalam Surat Pemberitahuan tersebut mengandung unsur-unsur tindak pidana di bidang perpajakan, maka apabila ditemukan dalam proses pemeriksaan, biasanya akan ditindaklanjuti dengan tindakan penyidikan. Jika pada waktu dilakukan tindakan pemeriksaan sepanjang belum dilakukan tindakan penyidikan, Wajib Pajak dengan kemauan sendiri mengungkapkan ketidakbenaran apa yang dilakukannya dan menyetorkan kekurangan pajak yang timbul karena pengungkapan tersebut ditambah sanksi bunga sebesar 2% per-bulan dihitung dari tanggal jatuh tempo pembayaran sampai dengan tanggal pembayaran, serta ditambah lagi sanksi kenaikan sebesar 150% dari jumlah pajak yang masih harus dibayar, maka terhadap ketidakbenaran yang dilakukan Wajib Pajak tersebut tidak akan dilakukan penyidikan.⁵⁷

Pelanggaran terhadap kewajiban perpajakan yang dilakukan Wajib Pajak (WP), sepanjang menyangkut pelanggaran ketentuan administrasi perpajakan dikenakan sanksi administrasi, sedangkan yang menyangkut tindak pidana dibidang perpajakan dikenakan sanksi pidana.⁵⁸

Menurut Muhammad Djafar Saidi dan Eka Merdekawati Djafar, kejahatan di bidang perpajakan dapat berupa melakukan perbuatan atau tidak melakukan perbuatan yang memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Pada hakikatnya, ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan dikategorikan sebagai kaidah hukum pajak yang menjadi koridor untuk berbuat atau tidak berbuat. Dengan demikian, melakukan perbuatan atau tidak melakukan

⁵⁷ Setiadi Lim, dkk. *Op., Cit* Halaman 47

⁵⁸ Thomas Sumarsan. 2022. *Hukum Pajak*. Jakarta Barat: CV Campustaka. Halaman 68

perbuatan dibidang perpajakan tergolong sebagai kejahatan dibidang perpajakan ketika memenuhi kaidah rumusan hukum pajak.⁵⁹

Demi meningkatkan pengawasan pelaksanaan kewajiban perpajakan maka ketentuan yang mengatur tentang tindak pidana di bidang perpajakan perlu disesuaikan, yaitu: ⁶⁰

1. WP yang alpa tidak menyampaikan SPT atau menyampaikan SPT tetapi tidak benar, apabila dilakukan untuk yang kedua kalinya dan seterusnya, maka diancam sanksi pidana kurungan dan denda.
2. WP yang tidak menyelenggarakan pembukuan dan atau tidak menyimpan pembukuan di Indonesia;
3. Setiap orang yang dengan sengaja menerbitkan, atau menggunakan, atau menerbitkan dan menggunakan, Faktur Pajak dan atau bukti pemungutan pajak dan atau bukti pemotongan pajak, bukti setoran pajak yang tidak berdasarkan transaksi yang sebenarnya;
4. Setiap orang pada asosiasi, instansi dan lembaga pemerintah, dan pihak ketiga yang tidak melaksanakan kewajiban memberikan data dan informasi kepada Direktorat Jenderal Pajak, termasuk yang menyebabkan tidak terpenuhinya data dan informasi dimaksud.
5. Bentuk ancaman sanksi pidana pajak yang sebelumnya hanya mengatur tentang pidana maksimal, beberapa ketentuan pidana pajak diubah menjadi pidana minimal dan maksimal.

⁵⁹ M. Aditya. *Op., Cit* Halaman 5

⁶⁰ Akhmad Syarifudin. 2018. *Buku Ajar Perpajakan*. Kebumen: STIE Putra Bangsa.
Halaman 42

Berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia telah diatur mengenai penyalahgunaan SPT di dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007, terdapat beberapa pasal yang mengatur penyelewangan SPT antara lain:

Menurut Pasal 38 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 menyatakan bahwa setiap orang yang karena kealpaannya :

1. Tidak menyampaikan Surat Pemberitahuan; atau
2. Menyampaikan Surat Pemberitahuan, tetapi isinya tidak benar atau tidak lengkap, atau melampirkan keterangan yang isinya tidak benar, sehingga dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan negara, dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan atau denda paling tinggi 2 (dua) kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar.

Berdasarkan ketentuan tersebut selanjutnya dapat dijelaskan bahwa pelanggaran terhadap kewajiban perpajakan yang dilakukan oleh Wajib Pajak, sepanjang menyangkut tindakan administrasi perpajakan dikenakan sanksi administrasi, sedangkan yang menyangkut tindak pidana di bidang perpajakan, dikenakan sanksi pidana. Perbuatan atau tindakan tidak menyampaikan Surat Pemberitahuan, menyampaikan Surat Pemberitahuan tetapi isinya tidak benar atau tidak lengkap, atau melampirkan keterangan yang isinya tidak benar bukan merupakan pelanggaran administrasi tetapi merupakan tindak pidana. Dengan adanya sanksi pidana tersebut, diharapkan tumbuhnya kesadaran Wajib Pajak untuk

mematuhi kewajiban perpajakan seperti yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan perpajakan.⁶¹

Menurut Pasal 39 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 menyatakan bahwa setiap orang dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling tinggi 4 (empat) kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar apabila Wajib Pajak dengan sengaja: ⁶²

1. Tidak mendaftarkan diri, atau menyalahgunakan atau menggunakan tanpa hak Nomor Pokok Wajib Pajak atau Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2; atau
2. Tidak menyampaikan Surat Pemberitahuan; atau
3. Menyampaikan Surat Pemberitahuan dan atau keterangan yang isinya tidak benar atau tidak lengkap; atau
4. Menolak untuk dilakukan pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29; atau
5. Memperlihatkan pembukuan, pencatatan, atau dokumen lain yang palsu atau dipalsukan seolah-olah benar; atau
6. Tidak menyelenggarakan pembukuan atau pencatatan, tidak memperlihatkan atau tidak meminjamkan buku, catatan, atau dokumen lainnya; atau
7. Tidak menyetorkan pajak yang telah dipotong atau dipungut, sehingga dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan negara.

⁶¹ Suparno. 2012. *Hukum Pajak Suatu Sketsa Asas*. Semarang: CV. ELangtuo Kinasih.
Halaman 121

⁶² *Ibid.*, Halaman 121

Perbuatan atau tindakan di atas dikenakan sanksi yang berat karena mengingat pentingnya peranan penerimaan pajak dalam penerimaan negara.⁶³ Berdasarkan pemaparan tersebut sanksi pidana akan diberikan Wajib Pajak yang melakukan tindakan manipulasi SPT.

B. Pertanggungjawaban Pidana Direktur Perseroan Terbatas Atas Tindak Pidana Faktur Pajak Fiktif

Tiada pidana tanpa kesalahan atau *geen straf zonder schuld* atau *actus keine Strafe ohne Schuld* atau *actus non facit reuin nisi mens sin rea*, dikenal sebagai salah satu asas penting dalam hukum pidana. Melalui asas ini diperoleh penjelasan bahwa belum tentu ada pertanggungjawaban pidana yang mengikuti adanya suatu tindak pidana yang terjadi. Asas kesalahan atau schuld prinsip ini adalah menyangkut *personal guilt* dan *blameworthiness* yang dipersyaratkan untuk bisa menentukan parameter bagi pertanggungjawaban pidana dan pemberian hukumannya.⁶⁴

Pengakuan korporasi sebagai pelaku kejahatan yang berarti penerimaan korporasi sebagai subyek hukum pidana membawa konsekuensi terhadap bentuk sanksi pidana apa yang dapat dikenakan pada korporasi. Tidak setiap sanksi pidana sebagaimana diatur dalam pasal 10 KUHP dapat diterapkan pada korporasi. Pembentuk Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (*Wetboek van Strafrecht*) masih

⁶³ *Ibid.*, Halaman 121

⁶⁴ Herlina Manullang dan Riki Yanto Pasaribu. 2020. *Pertanggungjawaban Pidana Korpotasi*. Medan: LPPM UHN Press. Halaman 20

memandang pelaku sebatas orang/individu/ manusia alamiah dengan hak asasi manusia yang melekat pada dirinya.⁶⁵

Korporasi tidak dapat melakukan tindak pidana tanpa melalui perantara pengurusnya baik berdasarkan teori pelaku fungsional maupun teori identifikasi, maka penentuan kesalahan korporasi adalah melihat apakah pengurus, yang bertindak untuk dan atas atau nama korporasi memiliki kesalahan. Jika jawabannya adalah iya, maka korporasi dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang dilakukannya.⁶⁶

Pembahasan mengenai pertanggung jawaban pidana sangatlah penting mengingat pemahaman terhadap pertanggung jawaban pidana dapat diketahui sejauh manakah pelaku dapat dibebani sanksi pidana atas tindak pidana yang dilakukannya. Korporasi yang melakukan kejahatan memang dapat diukur dari tindakan tersebut dilakukan kepentingan korporasi atautkah tidak, tidak demikian halnya dengan penentuan korporasi yang bertanggung jawab atautkah pengurusnya. Penerapan pertanggung jawaban pidana pada korporasi menyisakan berbagai macam perdebatan tentang sejauh mana korporasi dapat bertanggung jawab. Perdebatan yang terjadi pada akhirnya melahirkan sebuah konsep baru dalam pertanggung jawaban pidana korporasi yang sangat menarik untuk dibahas.⁶⁷

Kerugian yang diakibatkan dalam kejahatan korporasi sering sekali sulit dihitung karena akibat yang ditimbulkannya berlipat ganda, sementara hukuman

⁶⁵ H. Joko Sriwidodo. 2022. *Pertanggungjawaban Kejahatan Korporasi Dalam Sistem Hukum Pidana di Indonesia*. Yogyakarta: Kepel Press. Halaman 133

⁶⁶ *Ibid.*, Halaman 31

⁶⁷ Suhartati.dkk. 2014. *Buku Ajar Anatomi Kejahatan Korporasi*. Surabaya: PT Revka Perta Media. Halaman 92

atau denda dari pengadilan sering kali tidak mencerminkan tingkat kejahatan mereka. Perusahaan memiliki kekuatan untuk menentukan kebijakan melalui direktur dan para eksekutif dan perusahaan seharusnya bertanggung jawab atas akibat dari kebijakan mereka.⁶⁸

Bentuk formulasi perspektif pertanggungjawaban pidana korporasi juga dapat dilihat dari kedudukannya sebagai pembuat pertanggungjawaban, menurut Barda Nawawi Arief yang dikutip oleh Muladi menjelaskan bahwa untuk adanya suatu pertanggungjawaban pidana harus jelas terlebih dahulu siapa yang dipertanggungjawabkan maka yang harus dilihat siapa yang dinyatakan pembuat untuk suatu tindak pidana tertentu.⁶⁹

Mardjono Reksodiputro sebagaimana dikutip oleh Hamzah Hatrik menjelaskan tiga konsep pertanggungjawaban yaitu :⁷⁰

1. Pengurus korporasi sebagai pembuat maka penguruslah yang bertanggung jawab;
2. Korporasi sebagai pembuat maka pengurus yang bertanggung jawab dan;
3. Korporasi sebagai pembuat dan yang bertanggung jawab. Ketiga konsep tersebut menunjukkan bahwa hukum pidana telah mengakui pemahaman korporasi sebagai pelaku tindak pidana walaupun dengan pemahaman yang berbeda. Senada dengan pemahaman tersebut.

Dwidja Priyatno menjelaskan ada 3 model pertanggungjawaban pidana korporasi antara lain:⁷¹

⁶⁸ H. Joko Sriwidodo. *Op.,Cit* .Halaman 122

⁶⁹ *Ibid.*, Halaman 122-123

⁷⁰ Suhartati, dkk. *Op.,Cit* Halaman 95

⁷¹ *Ibid.*, Halaman 95

1. Pengurus korporasi sebagai pembuat dan penguruslah yang bertanggung jawab
2. Korporasi sebagai pembuat dan pengurus bertanggung jawab
3. Korporasi sebagai pembuat dan juga sebagai yang bertanggungjawab

Pada pembahasan ini akan digunakan konsep pengurus korporasi sebagai pembuat dan penguruslah yang bertanggungjawab, konsep ini juga disebut doktrin identifikasi.

Menurut teori identifikasi agar suatu korporasi dapat dibebani pertanggungjawaban pidana maka orang yang melakukan tindak tersebut harus dapat diidentifikasi terlebih dahulu. Pertanggungjawaban pidana baru dapat benar-benar dibebankan kepada korporasi apabila perbuatan pidana tersebut dilakukan oleh orang yang merupakan “*directing mind*” dan korporasi tersebut. Sebagaimana yang juga dikemukakan oleh Richard Card, yang menyatakan bahwa: “*the acts and state of mind of the person are the acts and state of mind of the corporation*” (terjemahan bebas tindakan atau kehendak direktur adalah merupakan tindakan dan kehendak korporasi). Apa sebenarnya yang dimaksud dengan “*directing mind*?” *Directing mind* dalam hal ini dapat diartikan sebagai tindakan, perbuatan atau kebijakan yang dibuat oleh anggota direksi atau organ korporasi atau manajer yang akan menentukan arah, kegiatan operasional pada suatu korporasi.⁷²

Pada pembahasan ini akan dilihat bagaimana pertanggungjawaban Direktur Perusahaan atas kesalahan yang diperbuat sendiri, dan mengacu pada konsep pengurus korporasi sebagai pembuat dan penguruslah yang bertanggungjawab.

⁷² H. Joko Sriwidodo. *Op., Cit* Halaman 152

Sebelumnya akan dilihat kronologi tindak pidana yang dilakukan oleh Direktur Perusahaan yang dijelaskan di dalam Dakwaan dibawah ini.

Bahwa Terdakwa Eka Septian selaku Direktur PT. Eka Tri Mandiri yang didirikan berdasarkan akte notaris nomor: 39 tanggal 28 Juni 2013 dihadapan Notaris Reni Nurul Aini Marpaung, S.H. yang terdaftar selaku Wajib Pajak pada tanggal 18 September 2013 di KPP Pratama Medan Petisah dengan NPWP Nomor: 03.228.157.8-124.000 dan dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP) pada tanggal 20 Februari 2014 dengan Surat Pengukuhan Nomor: PEM00327/WPJ.01/KP.0803/2014 berdasarkan Laporan Hasil Verifikasi dalam Rangka Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak (PKP) Nomor: LAP-83/WPJ.01/KP.0803/2014 tanggal 20 Februari 2014 dengan Kegiatan Usaha perdagangan eceran pupuk untuk pertanian/perkebunan, pada waktu tertentu sekira tahun 2014 sampai dengan tahun 2015 bertempat di kantor PT. Eka Tri Mandiri di Jalan Prona, Komplek Gatsu Town House No. B-6, Medan Helvetia, Kota Medan, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk di dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Medan, “dengan sengaja menerbitkan dan/atau menggunakan faktur pajak, bukti pemungutan pajak, bukti pemotongan pajak, dan/atau bukti setoran pajak yang tidak berdasarkan transaksi yang sebenarnya” tindak pidana mana dilakukan oleh terdakwa sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, dan dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

1. Bahwa selaku Direktur PT. Eka Tri Mandiri, dalam kurun waktu antara tahun 2014 sampai dengan tahun 2015 terdakwa Eka Septian telah membuat dan

menerbitkan faktur pajak yang tidak berdasarkan transaksi yang sebenarnya seolah-olah PT. Eka Tri Mandiri telah melakukan transaksi jual-beli pupuk dengan lawan transaksi yaitu: PT. Palem Mas Perkasa, PT. Susanto Dwi Rezeki, PT. Citra Gading Plantation, CV. Prima Mulya Pratama, PT. Sinar Pandawa, PT. Technindo Contromatra, PT. Jaya Selamat Abadi Raya dan Koperasi Air Kehidupan terkait penjualan pupuk non subsidi berbagai macam jenis padahal transaksi jual beli dilakukan oleh penjual pupuk yang Non PKP (Pengusaha Kena Pajak) dengan lawan transaksi tersebut dan bukan dengan PT. Eka Tri Mandiri;

2. Bahwa terdakwa Eka Septian bertindak seolah-olah sebagai Penjual Barang Kena Pajak dengan menerbitkan dan menandatangani faktur pajak keluaran yang tidak berdasarkan transaksi sebenarnya yaitu pada kurun waktu tahun 2014 sampai dengan tahun 2015 dengan cara PT. Eka Tri Mandiri seolah-olah melakukan transaksi jual beli pupuk dengan lawan transaksi yaitu: PT. Palem Mas Perkasa, PT. Susanto Dwi Rezeki, PT. Citra Gading Plantation, CV. Prima Mulya Pratama, PT. Sinar Pandawa, PT. Technindo Contromatra, PT. Jaya Selamat Abadi Raya dan Koperasi Air Kehidupan padahal faktanya lawan transaksi tersebut membeli pupuk ke pihak lain dan membayar secara cash/ tunai atau melalui transfer ke rekening lain yang bukan ke PT. Eka Tri Mandiri. Dari transaksi tersebut seharusnya diterbitkan Faktur Pajak atas nama orang atau pihak tempat lawan transaksi membeli pupuk, namun karena orang atau pihak penjual pupuk tersebut bukanlah Pengusaha Kena Pajak (PKP), maka tidak dapat menerbitkan Faktur Pajak. Sehingga lawan

transaksi meminta Terdakwa Eka Septian untuk menerbitkan dan menandatangani faktur pajak keluaran PT. Eka Tri Mandiri yang didasarkan pada harga pembelian pupuk lawan transaksi yang selanjutnya dikirimkan kepada masing-masing lawan transaksi oleh terdakwa;

3. Selanjutnya lawan transaksi PT. Eka Tri Mandiri mengkreditkan faktur pajak periode tahun 2014 sampai dengan tahun 2015 yang dibuat dan ditandatangani oleh terdakwa tidak berdasarkan transaksi jual beli pupuk yang sebenarnya tersebut sebagai pajak masukan, dan memperhitungannya sebagai pengurang pajak keluaran yang harus disetorkan oleh lawan transaksi dan melaporkannya dalam SPT Masa PPN lawan transaksi tahun 2014 sampai dengan tahun 2015 yang isinya tidak benar atau tidak lengkap kepada Direktorat Jenderal Pajak sehingga dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan negara karena kurangnya pajak yang seharusnya disetorkan oleh lawan transaksi PT. Eka Tri Mandiri ke Negara;
4. Bahwa dari 88 (delapan puluh delapan) faktur pajak keluaran PT. Eka Tri Mandiri dalam kurun waktu tahun 2014 sampai dengan tahun 2015 yang diterbitkan dan ditandatangani oleh terdakwa yang tidak berdasarkan transaksi sebenarnya tersebut telah dikreditkan sebagai pajak masukan oleh lawan transaksi PT. Eka Tri Mandiri yaitu: PT. Palem Mas Perkasa, PT. Susanto Dwi Rezeki, PT. Citra Gading Plantation, CV. Prima Mulya Pratama, PT. Sinar Pandawa, PT. Technindo Contromatra, PT. Jaya Selamat Abadi Raya dan Koperasi Air Kehidupan sehingga mengakibatkan berkurangnya pendapatan negara karena kurangnya pajak yang disetor oleh

lawan transaksi PT. Eka Tri Mandiri tersebut sebesar Rp. 4.965.616.205,00 (empat milyar sembilan ratus enam puluh lima juta enam ratus enam belas ribu dua ratus lima rupiah);

5. Bahwa semua Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebesar 10% (sepuluh persen) dari hasil penjualan Pengusaha Kena Pajak (PKP) merupakan Pajak Keluaran bagi PKP tersebut yang sifatnya sebagai pajak yang harus dibayar (hutang Pajak). Pada waktu PKP melakukan pembelian BKP/JKP kepada PKP lain sehubungan dengan kegiatan usahanya dan dikenakan PPN serta mendapat faktur pajak maka PPN tersebut merupakan pajak masukan yang sifatnya sebagai pajak yang dibayar di muka (piutang pajak) bagi PKP lawan transaksi. Karena Non PKP tidak boleh memungut PPN dan tidak boleh menerbitkan faktur pajak;
6. Selanjutnya, untuk mengurangi nilai pajak keluaran PT. Eka Tri Mandiri, dalam kurun waktu tahun 2014 sampai dengan tahun 2015 terdakwa selaku Direktur PT. Eka Tri Mandiri bertindak seolah-olah sebagai Pembeli Kena Pajak dimana terdakwa menggunakan CV. Tri Global Bersama yang didirikannya pada tahun 2012 dengan Muhammad Arif selaku Direktur dan Ryan Herianda selaku Komisaris dimana keduanya merupakan karyawan dari terdakwa sendiri, agar seolah-olah CV. Tri Global Bersama melakukan transaksi jual beli pupuk dengan PT. Eka Tri Mandiri, dengan cara membuat dan menandatangani faktur pajak keluaran yang diterbitkan CV. Tri Global Bersama yang tidak berdasarkan transaksisebenarnya seolah-olah ada transaksi penjualan pupuk dari CV. Tri Global Bersama kepada PT. Eka Tri

Mandiri, dan selanjutnya faktur pajak keluaran CV. Tri Global Bersama tersebut digunakan oleh Terdakwa Eka Septian sebagai pajak masukan PT. Eka Tri Mandiri dan memperhitungkannya sebagai pengurang pajak keluaran yang harus disetorkan oleh PT. Eka Tri Mandiri ke negara dan melaporkannya dalam SPT Masa PPN PT. Eka Tri Mandiri tahun 2014 sampai dengan tahun 2015 yang isinya tidak benar atau tidak lengkap kepada Direktorat Jenderal Pajak

7. Jumlah faktur pajak yang dikreditkan oleh PT. EKA TRI MANDIRI dari CV. TRI GLOBAL BERSAMA dalam kurun waktu tahun 2014 sampai dengan tahun 2015 adalah sebanyak 86 (delapan puluh enam) faktur pajak dengan total nilai PPN sebesar Rp. 4.937.891.995,00 (empat milyar sembilan ratus tiga puluh tujuh juta delapan ratus sembilan puluh satu ribu sembilan ratus sembilan puluh lima rupiah);
8. Bahwa dari 86 (delapan puluh enam) faktur pajak keluaran CV. Tri Global Bersama dalam kurun waktu tahun 2014 sampai dengan tahun 2015 yang diterbitkan oleh terdakwa yang tidak berdasarkan transaksi sebenarnya tersebut kemudian oleh terdakwa, menggunakan faktur pajak keluaran tersebut sebagai pajak masukan PT. Eka Tri Mandiri sehingga mengakibatkan berkurangnya pendapatan negara karena kurangnya pajak yang disetor oleh PT. Eka Tri Mandiri tersebut sebesar Rp. 4.937.891.995,00 (empat milyar sembilan ratus tiga puluh tujuh juta delapan ratus sembilan puluh satu ribu sembilan ratus sembilan puluh lima rupiah);

9. Bahwa secara keseluruhan, perbuatan Terdakwa selaku Direktur PT. Eka Tri Mandiri dalam kurun waktu tahun 2014 sampai dengan tahun 2015 yang menerbitkan dan menandatangani faktur pajak tidak berdasarkan transaksi sebenarnya seolah-olah selaku Penjual Barang Kena Pajak yang selanjutnya oleh lawan transaksi PT. Eka Tri Mandiri telah dikreditkan dan dilaporkan pada SPT Masa PPN lawan transaksi dan digunakan oleh lawan transaksi selain sebagai bukti pungut pajak juga sebagai pengurang pajak terutang, selanjutnya perbuatan Terdakwa selaku Direktur PT. Eka Tri Mandiri dalam kurun waktu tahun 2014 sampai dengan 2015 yang menggunakan atau mengkreditkan faktur pajak dari CV. Tri Global Bersama yang tidak berdasarkan transaksi sebenar-benarnya seolah-olah sebagai Pembeli Kena Pajak dan selanjutnya melaporkan faktur pajak tersebut pada SPT masa PPN PT. Eka Tri Mandiri dan menggunakannya selain sebagai bukti pungut pajak juga sebagai pengurangan pajak terutang PT. Eka Tri Mandiri, mengakibatkan kerugian pada pendapatan negara sebesar: Faktur pajak yang diterbitkan sebanyak 88 faktur pajak = Rp4.965.616.205,00 - Faktur pajak yang digunakan sebanyak 86 faktur pajak = Rp4.937.891.995,00 - Kerugian pada pendapatan negara = Rp9.903.508.200,00 Jumlah kerugian pada pendapatan negara terkait tindak pidana di bidang perpajakan adalah sebesar Rp 9.903.508.200,00 (sembilan milyar sembilan ratus tiga juta lima ratus delapan ribu dua ratus rupiah).

Penuntut umum mengajukan tuntutan pidana kepada terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Eka Septian “Terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana di bidang perpajakan”, sebagaimana diatur dalam Pasal 39 A huruf a Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang perubahan ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 Jo pasal 64 ayat (1) KUH Pidana;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa Eka Septian dengan Pidana Penjara selama 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah supaya Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar: 2 x Rp. 9.903.508.200,00 (sembilan milyar sembilan ratus tiga juta lima ratus delapan ribu dua ratus rupiah) Rp. 19.807.016.400,00 (sembilan belas milyar delapan ratus tujuh juta enam belas ribu empat ratus rupiah) subsidiair 10 (sepuluh) bulan kurungan;
3. Menyatakan barang bukti berupa.....
4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);

Berdasarkan kronologi di dalam dakwaan tersebut, terdakwa melakukan tindak pidana dalam kurun waktu tahun 2014 sampai dengan tahun 2015 yang menerbitkan dan menandatangani faktur pajak tidak berdasarkan transaksi sebenarnya seolah-olah selaku Penjual Barang Kena Pajak. Kemudian keuntungan tersebut dinikmati oleh terdakwa yang seolah-olah telah menandatangani faktur pajak terhadap barang yang seolah-olah dijual.

Kebenaran isi SPT sangat penting karena merupakan dasar penetapan utang pajak wajib pajak yang bersangkutan. Oleh karena itu kesalahan pengisian SPT yang menimbulkan kerugian Negara di dalam undang-undang dianggap sebagai sebuah tindak pidana. Apabila keterangan yang dimasukkan ke dalam SPT itu tidak benar atau tidak lengkap, yang disebabkan kealpaan wajib pajak, maka wajib pajak yang bersangkutan dapat dikenakan sanksi pidana dengan pidana denda paling sedikit 1 (satu) kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar dan paling banyak 2 (dua) kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar, atau dipidana kurungan paling singkat 3 (tiga) bulan atau paling lama 1 (satu) tahun. Namun kalau ketidakbenaran itu karena kesengajaan wajib pajak maka ancaman hukumannya lebih berat, yakni pidana penjara paling singkat 6 (enam) bulan dan paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling sedikit 2 (dua) kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar dan paling banyak 4 (empat) kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar.⁷³

Menurut Marsyahrul, adapun fungsi SPT sebagai berikut:⁷⁴

1. Sebagai sarana wajib pajak untuk melaporkan dan mempertanggungjawabkan perhitungan jumlah pajak yang sebenarnya terutang. Laporan tentang pemenuhan pembayaran pajak yang telah dilaksanakannya sendiri dalam satu tahun pajak atau bagian tahun pajak.
2. Laporan pembayaran dari pemotong/atau pemungut tentang pemotongan/pemungutan pajak orang atau badan lain dalam satu masa

⁷³ Khalimi dan Moch Iqbal. 2013. *Hukum Pajak Teori dan Praktik*. Bandar Lampung: CV Anugrah Utama Raharja. Halaman 88

⁷⁴ *Ibid.*, Halaman 88

pajak ditentukan oleh peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.

3. Merupakan sarana penelitian atas kebenaran perhitungan pajak yang terutang yang dilaporkan oleh para wajib pajak

Sedangkan menurut Mardiasmo, fungsi SPT bagi wajib pajak Pajak Penghasilan adalah sebagai sarana untuk melaporkan dan mempertanggungjawabkan penghitungan jumlah pajak yang sebenarnya terutang dan untuk melaporkan tentang:⁷⁵

1. Pembayaran atau pelunasan pajak yang telah dilaksanakan sendiri dan/atau melalui pemotongan atau pemungutan pihak lain dalam 1 (satu) tahun pajak atau bagian tahun pajak,
2. Penghasilan yang merupakan objek pajak dan/atau bukan objek pajak,
3. Harta dan kewajiban dan/atau,
4. Pembayaran dari pemotong atau pemungut tentang pemotongan atau pemungutan pajak orang pribadi atau badan lain dalam 1 (satu) masa pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

Pada suatu tindakan pengurus korporasi pertanggungjawaban atasnya harus dipastikan memenuhi kewenangan atau perintah untuk melakukan kejahatan bersama korporasi dengan menghendaki untuk melakukan perbuatan (*mens rea*). Dalam penjelasan Pasal 20 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 menyebutkan yang dimaksud dengan pengurus adalah organ korporasi yang menjalankan kepengurusan korporasi yang

⁷⁵ *Ibid.*, Halaman 89

bersangkutan sesuai dengan anggaran dasar, termasuk mereka yang dalam kenyataannya memiliki kewenangan dan ikut memutuskan kebijakan korporasi yang dapat dikualifikasikan sebagai tindak pidana korupsi. Dalam hal ini pengurus korporasi adalah pengurus yang memang memiliki kewenangan dalam menjalankan korporasi. Sehingga dalam hal ini wewenang menjadi unsur penting dalam suatu pertanggungjawaban.⁷⁶ Wewenang terdakwa sudah jelas sebagai Diretur yang memiliki kekuasaan untuk mengambil keputusan.

Sebagaimana disebutkan sebelumnya pembahasan ini akan melihat dari konsep identifikasi, maka perlu dilihat apakah terdakwa tepat dipertanggungjawab secara pidana atas perbuatannya. Dari *putusan the supreme court of Canada*, terdapat tiga kondisi yang dapat diberlakukannya identification theory ini, antara lain sebagai berikut:⁷⁷

1. Directing mind dari suatu korporasi tidak terbatas pada satu orang saja, melainkan juga sejumlah pejabat dan direktur;
2. Perbedaan wilayah bukanlah menjadi alasan seseorang tidak dapat disebut sebagai directing mind;
3. Suatu korporasi tidak dapat mengelak untuk bertanggung jawab dengan mengemukakan bahwa orang atau orang-orang tertentu telah melakukan tindak pidana meskipun telah ada perintah yang tegas kepada mereka agar hanya melakukan perbuatan yang tidak melanggar hukum;
4. Agar seseorang dapat dinyatakan bersalah karena melakukan tindak

⁷⁶ Fifink Praiseda Alviolita. 2018. *Pertanggungjawaban Pidana Oleh Pengurus Korporasi Dikaitkan Dengan Asas Geen Straf Zonder Schuld*. Jurnal Ilmu Hukum, Vol, 3 Nomor 1 Oktober 2018. Halaman 7

⁷⁷ *Ibid.*, Halaman 10

Berdasarkan pemaparan tersebut, penyalahgunaan kewenangan oleh terdakwa sebagai Direktur perusahaan dengan melakukan manipulasi SPT merupakan suatu hal yang dilarang menurut hukum karena telah merugikan keuangan Negara dalam hal ini. Oleh sebab itu maka perbuatannya dapat dipertanggungjawabkan.

C. Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Pidana Terhadap Direktur Perseroan Terbatas Atas Tindak Pidana Faktur Pajak Fiktif Dalam Perkara Nomor 2034/Pid.Sus/2022/Pn.Mdn

Hakim dalam menjatuhkan pidana harus dalam rangka menjamin tegaknya kebenaran, keadilan dan kepastian hukum bagi seseorang. Jadi, bukan hanya balas dendam, rutinitas pekerjaan ataupun bersifat formalitas. Memang apabila kita kembali pada hukum acara pidana, secara sederhana adalah untuk menemukan kebenaran materil. Bahwa sebenarnya tujuannya lebih luas yaitu tujuan hukum acara pidana adalah mencari dan menemukan kebenaran materil itu hanya merupakan tujuan antara artinya ada tujuan akhir yang menjadi tujuan seluruh tertib hukum Indonesia, dalam hal itu mencapai suatu masyarakat yang tertib, tenteram, damai, adil dan sejahtera. Hakim sebagai penegak hukum dan keadilan juga wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat, hakim merupakan perumus dan penggali dari nilai-nilai hukum yang hidup dikalangan rakyat, untuk itu, harus terjun ketengah-tengah masyarakat untuk mengenal, merasakan, dan mampu menjalani perasaan hukum dan rasa keadilan

yang hidup dalam masyarakat. Dengan demikian, hakim dalam memberikan putusan yang sesuai dengan hukum dan rasa keadilan masyarakat.⁷⁸

Putusan hakim sangat berkaitan dengan bagaimana hakim dalam mengemukakan pendapat atau pertimbangannya berdasarkan fakta-fakta serta alat bukti dipersidangan serta keyakinan hakim atas suatu perkara. Oleh sebab itu hakim memiliki peran sentral dalam menjatuhkan putusan pengadilan. Didalam putusan pengadilan harus terdapat pertimbangan-pertimbangan mengenai hal-hal yang memberatkan dan meringankan putusan, pertimbangan tersebut dijadikan alasan oleh hakim dalam menjatuhkan putusannya baik itu berupa putusan pemidanaan yang lain sebagainya.⁷⁹

Beberapa tugas dan kewajiban pokok hakim dalam bidang peradilan secara normatif telah diatur dalam Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman antara lain:⁸⁰

1. Mengadili menurut hukum dengan tidak membedakan orang (Pasal 4 ayat (1));
2. Membantu para pencari keadilan dan berusaha sekeras-kerasnya mengatasi segala hambatan dan rintangan demi tercapainya peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan (Pasal 4 ayat (2));

⁷⁸ Nurhafifah dan Rahmiati. 2015. *Pertimbangan Hakim Dalam Penjatuhan Pidana Terkait Hal Yang Memberatkan dan Meringankan Putusan*. Jurnal Kanun Ilmu Hukum, Vol , 1 Nomor 66 2015. Halaman 343

⁷⁹ *Ibid.*, Halaman 344

⁸⁰ Zamzami Kartiza. *Komplasi Penerapan Hukum Oleh Hakim Dan Strategi Pemberantasan Korupsi Dilengkapi Beberapa Putusan*. Jakarta: Perpustakaan Mahkamah Agung RI. 2016. Halaman 5-6

3. Tidak boleh menolak untuk memeriksa dan mengadili suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib memeriksa dan mengadilinya (Pasal 10 ayat (1));
4. Memberi keterangan, pertimbangan dan nasihat-nasihat tentang soal-soal hukum kepada lembaga negara dan lembaga pemerintahan (Pasal 22);
5. Wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat (Pasal 5 ayat (1)).

Tugas hakim secara normatif sebagaimana ditentukan dalam perundangundangan, hakim juga mempunyai tugas secara konkret dalam memeriksa dan mengadili suatu perkara melalui tiga tindakan secara bertahap, yaitu: ⁸¹

1. Mengkonstatasi tentang terjadinya suatu peristiwa yakni hakim menetapkan terjadinya peristiwa konkret berdasarkan bukti-bukti yang ada. Hakim sangat dituntut kemampuan untuk mengidentifikasi isu hukum secara tepat. Tidak dapat disangkal adakalanya pencari keadilan mengajukan persoalan seolah-olah sarat dengan masalah hukum namun sesungguhnya bukan masalah hukum.
2. Mengkualifikasi, dalam hal ini hakim berupaya menemukan hukumnya secara tepat terhadap peristiwa yang telah dikonstatir dengan jalan menerapkan peraturan hukum terhadap peristiwa tersebut. Setelah isu hukum di atas diperoleh, hakim menetapkan norma hukum sebagai premis mayor yang tepat. Undang-undang sebagai premis mayor harus disesuaikan

⁸¹ Halaman 6

dengan peristiwanya agar undang-undang tersebut dapat mencakup atau meliputi peristiwanya.

3. Melalui proses silogisme dari premis mayor dihubungkan dengan fakta hukum yang relevan akan dapat ditemukan dan diterapkan hukum positif yang dimaksud. Dalam memberikan putusan, hakim perlu memerhatikan faktor yang seharusnya diterapkan secara proporsional yaitu keadilan, kepastian hukumnya, dan kemanfaatannya (*zweckmassigkeit*).

Pada setiap putusannya hakim harus memiliki landasan yang jelas, karena apabila tidak akan merugikan terdakwa ataupun pihak korban. Oleh sebab itu Hakim harus teliti dalam melihat dasar pemidanaan. Karena hal ini akan berpengaruh terhadap putusan yang akan diputuskan. Terhadap terdakwa sebagaimana telah dijelaskan pada pembahasan sebelumnya, merupakan seorang Direktur perusahaan yang merupakan subjek hukum dalam korporasi, telah melakukan tindak pidana dengan menyalahgunakan kekuasaannya untuk memanipulasi SPT.

Majelis Hakim menjatuhkan putusan terhadap terdakwa sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Eka Septian tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana menggunakan faktur pajak yang tidak berdasarkan transaksi yang sebenarnya yang dilakukan terus menerus sebagai perbuatan yang dilanjutkan, sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sebanyak 2 x Rp.

9.903.508.200,00 (sembilan milyar sembilan ratus tiga juta lima ratus delapan ribu dua ratus rupiah) Rp. 19.807.016.400,00 (sembilan belas milyar delapan ratus tujuh juta enam belas ribu empat ratus rupiah) dengan ketentuan jika Terdakwa tidak membayar denda paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan ini memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan kemudian dilelang untuk membayar denda, dalam hal Terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar denda, maka dipidana dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan dan 10 (sepuluh) hari yang diperhitungkan secara proporsional;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa.....

Pertimbangan yang bersifat yuridis adalah pertimbangan hakim yang didasarkan pada fakta-fakta yuridis yang terungkap didalam persidangan dan oleh undang-undang telah ditetapkan sebagai hal yang harus dimuat didalam putusan.⁸² Sebelum Majelis Hakim menjatuhkan putusan tersebut terdapat beberapa pertimbangan oleh hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap terdakwa. Setelah melihat fakta-fakta yang terbukti selama di persidangan dan terpenuhinya unsur-unsur pasal atas perbuatan terdakwa.

Majelis hakim melihat fakta-fakta dipersidangan antara lain:

⁸² *Ibid.*, Halaman 347

1. Bahwa Terdakwa sebagai Direktur PT. Eka Tri Mandiri, yang sebelumnya pada tahun 2012 terdakwa juga mendirikan perusahaan dengan nama CV. Tri Global Bersama;
2. Bahwa Terdakwa selaku Direktur PT. Eka Tri Mandiri, dalam kurun waktu antara tahun 2014 sampai dengan tahun 2015 terdakwa telah membuat dan menerbitkan faktur pajak yang tidak berdasarkan transaksi yang sebenarnya seolah-olah PT. Eka Tri Mandiri telah melakukan transaksi jual-beli pupuk dengan lawan transaksi yaitu: PT. Palem Mas Perkasa, PT. Susanto Dwi Rezeki, PT. Citra Gading Plantation, CV. Prima Mulya Pratama, PT. Sinar Pandawa, PT. Technindo Contromatra, PT. Jaya Selamat Abadi Raya dan Koperasi Air Kehidupan terkait penjualan pupuk non subsidi berbagai macam jenis padahal transaksi jual beli dilakukan oleh penjual pupuk yang Non PKP (Pengusaha Kena Pajak) dengan lawan transaksi tersebut dan bukan dengan PT. Eka Tri Mandiri;
3. Bahwa terdakwa bertindak seolah-olah sebagai Penjual Barang Kena Pajak dengan menerbitkan dan menandatangani faktur pajak keluaran yang tidak berdasarkan transaksi sebenarnya yaitu pada kurun waktu tahun 2014 sampai dengan tahun 2015 dengan cara PT. Eka Tri Mandiri seolah-olah melakukan transaksi jual beli pupuk dengan lawan transaksi yaitu: PT. Palem Mas Perkasa, PT. Susanto Dwi Rezeki, PT. Citra Gading Plantation, CV. Prima Mulya Pratama, PT. Sinar Pandawa, PT. Technindo Contromatra, PT. Jaya Selamat Abadi Raya dan Koperasi Air Kehidupan padahal faktanya lawan transaksi tersebut membeli pupuk ke pihak lain dan

membayar secara cash/ tunai atau melalui transfer ke rekening lain yang bukan ke PT. Eka Tri Mandiri.

4. Bahwa dari 88 (delapan puluh delapan) faktur pajak keluaran PT. Eka Tri Mandiri dalam kurun waktu tahun 2014 sampai dengan tahun 2015 yang diterbitkan dan ditandatangani oleh terdakwa yang tidak berdasarkan transaksi sebenarnya tersebut telah dikreditkan sebagai pajak masukan oleh lawan transaksi PT. Eka Tri Mandiri yaitu: PT. Palem Mas Perkasa, PT. Susanto Dwi Rezeki, PT. Citra Gading Plantation, CV. Prima Mulya Pratama, PT. Sinar Pandawa, PT. Technindo Contromatra, PT. Jaya Selamat Abadi Raya dan Koperasi Air Kehidupan sehingga mengakibatkan berkurangnya pendapatan negara karena kurangnya pajak yang disetor oleh lawan transaksi PT. Eka Tri Mandiri tersebut sebesar Rp. 4.965.616.205,00 (empat milyar sembilan ratus enam puluh lima juta enam ratus enam belas ribu dua ratus lima rupiah);
5. Bahwa berdasarkan data pelaporan SPT Masa PPN di Sistem Informasi DJP, CV. Tri Global Bersama tidak pernah menyampaikan SPT Masa PPN, namun dari data Aplikasi Penandingan data Faktur Pajak Keluaran dan Masukan (PK-PM) Sistem Informasi DJP, diperoleh rincian faktur pajak yang dikreditkan oleh PT. Eka Tri Mandiri dari CV. Tri Global Bersama pada tahun 2014 s.d. 2015;
6. Bahwa dari 86 (delapan puluh enam) faktur pajak keluaran CV. Tri Global Bersama dalam kurun waktu tahun 2014 sampai dengan tahun 2015 yang diterbitkan oleh terdakwa yang tidak berdasarkan transaksi sebenarnya

tersebut kemudian oleh terdakwa, menggunakan faktur pajak keluaran tersebut sebagai pajak masukan PT. Eka Tri Mandiri sehingga mengakibatkan berkurangnya pendapatan negara karena kurangnya pajak yang disetor oleh PT. Eka Tri Mandiri tersebut sebesar Rp. 4.937.891.995,00 (empat milyar sembilan ratus tiga puluh tujuh juta delapan ratus sembilan puluh satu ribu sembilan ratus sembilan puluh lima rupiah);

7. Bahwa sesuai dengan ketentuan dalam undang-undangan perpajakan, Pasal 13 ayat (9) UU PPN (Pajak Pertambahan Nilai) diatur bahwa Faktur Pajak harus memenuhi syarat formal dan materiil, syarat materiil penerbitan faktur pajak dalam penjelasan Pasal 13 ayat (9) UU PPN bahwa: “Faktur pajak memenuhi persyaratan material apabila berisi keterangan yang sebenarnya atau sesungguhnya mengenai penyerahan Barang Kena Pajak atau Penyerahan Jasa Kena Pajak”;
8. Bahwa secara keseluruhan, perbuatan Terdakwa selaku Direktur PT. Eka Tri Mandiri dalam kurun waktu tahun 2014 sampai dengan tahun 2015 yang menerbitkan dan menandatangani faktur pajak tidak berdasarkan transaksi sebenarnya seolah-olah selaku Penjual Barang Kena Pajak yang selanjutnya oleh lawan transaksi PT. Eka Tri Mandiri telah dikreditkan dan dilaporkan pada SPT Masa PPN lawan transaksi dan digunakan oleh lawan transaksi selain sebagai bukti pungut pajak juga sebagai pengurang pajak terutang;
9. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa selaku Direktur PT. Eka Tri Mandiri dalam kurun waktu tahun 2014 sampai dengan 2015, mengakibatkan kerugian pada pendapatan negara sebesar Faktur pajak yang diterbitkan

sebanyak 88 faktur pajak = Rp4.965.616.205,00, Faktur pajak yang digunakan sebanyak 86 faktur pajak = Rp4.937.891.995,00, yang totalnya adalah sebesar Rp 9.903.508.200,00 (sembilan milyar sembilan ratus tiga juta lima ratus delapan ribu dua ratus rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 39 A huruf a Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 (Perubahan Ketiga UU KUP) Jo Pasal 64 ayat (1) KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Dengan sengaja;
3. Menerbitkan dan/atau menggunakan faktur pajak, bukti pemungutan pajak, bukti pemotongan pajak, dan/atau bukti setoran pajak yang tidak berdasarkan transaksi yang sebenarnya;
4. Beberapa perbuatan yang dilakukan sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai suatu perbuatan berlanjut;

Unsur Setiap Orang

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan "barang siapa" adalah subjek hukum selaku pendukung hak dan kewajiban, yang disangka atau diduga telah melakukan suatu tindak pidana dan yang mampu dipertanggung jawabkan secara hukum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini yang disangka atau didugai sebagai pelaku tindak pidana adalah Terdakwa Eka Septian yang identitas lengkapnya telah dinyatakan oleh Majelis Hakim dan ternyata sama dengan identitas Terdakwa yang termuat dalam surat dakwaan dan Terdakwa telah membenarkan, sehingga unsur barang siapa telah terpenuhi menurut hukum;

Unsur Dengan Sengaja

Menimbang, bahwa yang dimaksud “dengan sengaja” mengandung makna bahwa pelaku mengetahui dan menghendaki konsekwensi logis akibat dari perbuatan yang dilakukannya, perbuatan mana adalah meliputi segala perbuatan yang dimaksud atau disebutkan dalam rumusan delik yang dianggap sebagai perbuatan melawan hukum; Menimbang, bahwa dalam literatur ilmu hukum pidana ada 3 (tiga) gradasi sengaja yakni sengaja sebagai maksud (oogmerk), sengaja berinsaf kepastian (opzet bij zekerheids-bewustzijn) dan sengaja berinsaf kemungkinan (opzet bij mogelijkheids-bewustzijn);

Menimbang, bahwa pengertian “Dengan sengaja” tersebut tidak dapat berdiri sendiri, melainkan harus dihubungkan dengan sesuatu perbuatan tertentu yang ditunjuk sebagai perbuatan hukum, sehingga pengertian “Dengan sengaja” akan mengandung makna bilamana telah dihubungkan dengan perbuatan hukum tertentu yang dianggap Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan mengerti mengapa Saksi diminta keterangan sebagai perbuatan yang dilakukan dengan sengaja, perbuatan mana jika dihubungkan dengan peristiwa pidana yang didakwakan dalam perkara ini, maka perbuatan yang dimaksud adalah menerbitkan dan/atau menggunakan faktur pajak, bukti pemungutan pajak, bukti pemotongan

pajak, dan/atau bukti setoran pajak yang tidak berdasarkan transaksi yang sebenarnya, oleh karenanya unsur ini sangatlah terhantung pada undur ketiga;

Unsur Menerbitkan dan/atau menggunakan faktur pajak, bukti pemungutan pajak, bukti pemotongan pajak, dan/atau bukti setoran pajak yang tidak berdasarkan transaksi yang sebenarnya;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta yang terungkap dipersidangan bahwa Terdakwa sebagai Direktur PT. Eka Tri Mandiri, sebelumnya pada tahun 2012 terdakwa juga mendirikan perusahaan dengan nama CV. Tri Global Bersama dan selaku Direktur PT. Eka Tri Mandiri, dalam kurun waktu antara tahun 2014 sampai dengan tahun 2015 terdakwa telah membuat dan menerbitkan faktur pajak yang tidak berdasarkan transaksi yang sebenarnya seolah-olah PT. Eka Tri Mandiri telah melakukan transaksi jual-beli pupuk dengan lawan transaksi yaitu: PT. Palem Mas Perkasa, PT. Susanto Dwi Rezeki, PT. Citra Gading Plantation, CV. Prima Mulya Pratama, PT. Sinar Pandawa, PT. Technindo Contromatra, PT. Jaya Selamat Abadi Raya dan Koperasi Air Kehidupan terkait penjualan pupuk non subsidi berbagai macam jenis padahal transaksi jual beli dilakukan oleh penjual pupuk yang Non PKP (Pengusaha Kena Pajak) dengan lawan transaksi tersebut dan bukan dengan PT. Eka Tri Mandiri;

Menimbang, bahwa terdakwa bertindak seolah-olah sebagai Penjual Barang Kena Pajak dengan menerbitkan dan menandatangani faktur pajak keluaran yang tidak berdasarkan transaksi sebenarnya yaitu pada kurun waktu tahun 2014 sampai dengan tahun 2015 dengan cara PT. Eka Tri Mandiri seolaholah melakukan transaksi jual beli pupuk dengan lawan transaksi yaitu: PT. Palem Mas Perkasa, PT.

Susanto Dwi Rezeki, PT. Citra Gading Plantation, CV. Prima Mulya Pratama, PT. Sinar Pandawa, PT. Technindo Contromatra, PT. Jaya Selamat Abadi Raya dan Koperasi Air Kehidupan padahal faktanya lawan transaksi tersebut membeli pupuk ke pihak lain dan membayar secara cash/ tunai atau melalui transfer ke rekening lain yang bukan ke PT. Eka Tri Mandiri, dan dari 88 (delapan puluh delapan) faktur pajak keluaran PT. Eka Tri Mandiri dalam kurun waktu tahun 2014 sampai dengan tahun 2015 yang diterbitkan dan ditandatangani oleh terdakwa yang tidak berdasarkan transaksi sebenarnya tersebut telah dikreditkan sebagai pajak masukan oleh lawan transaksi PT. Eka Tri Mandiri yaitu: PT. Palem Mas Perkasa, PT. Susanto Dwi Rezeki, PT. Citra Gading Plantation, CV. Prima Mulya Pratama, PT. Sinar Pandawa, PT. Technindo Contromatra, PT. Jaya Selamat Abadi Raya dan Koperasi Air Kehidupan sehingga mengakibatkan berkurangnya pendapatan negara karena kurangnya pajak yang disetor oleh lawan transaksi PT. Eka Tri Mandiri tersebut sebesar Rp. 4.965.616.205,00 (empat milyar sembilan ratus enam puluh lima juta enam ratus enam belas ribu dua ratus lima rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan data pelaporan SPT Masa PPN di Sistem Informasi DJP, CV. Tri Global Bersama tidak pernah menyampaikan SPT Masa PPN, namun dari data Aplikasi Penyangkutan data Faktur Pajak Keluaran dan Masukan (PK-PM) Sistem Informasi DJP, diperoleh rincian faktur pajak yang dikreditkan oleh PT. Eka Tri Mandiri dari CV. Tri Global Bersama pada tahun 2014 s.d. 2015;

Menimbang, bahwa dari 86 (delapan puluh enam) faktur pajak keluaran CV. Tri Global Bersama dalam kurun waktu tahun 2014 sampai dengan tahun 2015 yang

diterbitkan oleh terdakwa yang tidak berdasarkan transaksi sebenarnya tersebut kemudian oleh terdakwa, menggunakan faktur pajak keluaran tersebut sebagai pajak masukan PT. Eka Tri Mandiri sehingga mengakibatkan berkurangnya pendapatan negara karena kurangnya pajak yang disetor oleh PT. Eka Tri Mandiri tersebut sebesar Rp. 4.937.891.995,00 (empat milyar sembilan ratus tiga puluh tujuh juta delapan ratus sembilan puluh satu ribu sembilan ratus sembilan puluh lima rupiah) dan akibat perbuatan Terdakwa selaku Direktur PT. Eka Tri Mandiri dalam kurun waktu tahun 2014 sampai dengan 2015, mengakibatkan kerugian pada pendapatan negara sebesar Faktur pajak yang diterbitkan sebanyak 88 faktur pajak atau sama dengan Rp4.965.616.205,00, Faktur pajak yang digunakan sebanyak 86 faktur pajak = Rp4.937.891.995,00, yang totalnya adalah sebesar Rp 9.903.508.200,00 (sembilan milyar sembilan ratus tiga juta lima ratus delapan ribu dua ratus rupiah); Unsur Beberapa perbuatan yang dilakukan sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai suatu perbuatan berlanjut

Menimbang, bahwa dalam unsur ini ada beberapa perbuatan dan perbuatan kejahatan atau pelanggaran ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut dan hanya diterapkan satu aturan pidana; Menimbang, bahwa beberapa perbuatan yang satu sama lain ada hubungannya itu supaya dapat dipandang sebagai satu perbuatan yang diteruskan, menurut pengetahuan dan praktek harus memenuhi syarat-syarat:

- a) Harus timbul dari satu niat, atau kehendak atau keputusan;
- b) Perbuatan-perbuatannya itu harus sama atau sama macamnya;

- c) Waktu antaranya tidak boleh terlalu lama. Penyelesaiannya mungkin makan tempo sampai tahunan, akan tetapi perbuatan berulang-ulang untuk menyelesaikannya itu antaranya tidak boleh terlalu lama;

Berdasarkan pertimbangan hakim tersebut, maka telah jelas bahwa tindakan yang dilakukan oleh direktur telah memenuhi aspek pemedanaan, sehingga putusan pemedanaan sudah layak diberikan terhadap direktur.

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Pengaturan Hukum Tentang Tindak Pidana Faktur Pajak Fiktif diatur dalam Pasal 39 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 Tentang KUP yang menyatakan: menyatakan bahwa setiap orang dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling tinggi 4 (empat) kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar apabila Wajib Pajak dengan sengaja dan Pasal 372 KUHP, Setiap wajib pajak, wajib mengisi Surat Pemberitahuan (SPT) dengan benar, lengkap dan jelas, dengan bahasa Indonesia dan menggunakan huruf Latin, angka Arab, satuan mata uang Rupiah, serta menanda tangani selanjutnya menyampaikannya ke kantor Direktorat Jenderal Pajak tempat wajib pajak terdaftar atau dikukuhkan atau tempat lain yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pajak, pelanggaran terhadap kewajiban perpajakan yang dilakukan oleh Wajib Pajak, sepanjang menyangkut tindakan administrasi perpajakan dikenakan sanksi administrasi, sedangkan yang menyangkut tindak pidana di bidang perpajakan, dikenakan sanksi pidana.
2. Pertanggungjawaban Pidana Direktur Perseroan Terbats Atas Tindak Pidana Faktur Pajak Fiktif yang dilakukannya, sebagaimana diketahui Korporasi tidak dapat melakukan tindak pidana tanpa melalui perantara pengurusnya baik berdasarkan teori pelaku fungsional maupun teori identifikasi, maka penentuan kesalahan korporasi adalah melihat apakah

pengurus, yang bertindak untuk dan atas atau nama korporasi memiliki kesalahan. Berdasarkan kronologi di dalam dakwaan tersebut, terdakwa melakukan tindak pidana dalam kurun waktu tahun 2014 sampai dengan tahun 2015 yang menerbitkan dan menandatangani faktur pajak tidak berdasarkan transaksi sebenarnya seolah-olah selaku Penjual Barang Kena Pajak. Kemudian keuntungan tersebut dinikmati oleh terdakwa yang seolah-olah telah menandatangani faktur pajak terhadap barang yang seolah-olah dijual.

3. Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Pidanaan Terhadap Direktur Perseroan Terbatas Atas Tindak Pidana Faktur Pajak Fiktif Dalam Perkara Nomor 2034/Pid.Sus/2022/Pn.Mdn, sebagaimana diketahui Putusan hakim sangat berkaitan dengan bagaimana hakim dalam mengemukakan pendapat atau pertimbangannya berdasarkan fakta-fakta serta alat bukti dipersidangan serta keyakinan hakim atas suatu perkara. Oleh sebab itu hakim memiliki peran sentral dalam menjatuhkan putusan pengadilan. Pertimbangan yang meyakinkan hakim terhadap perbuatan terdakwa, bahwa secara keseluruhan, perbuatan Terdakwa selaku Direktur PT. Eka Tri Mandiri dalam kurun waktu tahun 2014 sampai dengan tahun 2015 yang menerbitkan dan menandatangani faktur pajak tidak berdasarkan transaksi sebenarnya seolah-olah selaku Penjual Barang Kena Pajak yang selanjutnya oleh lawan transaksi PT. Eka Tri Mandiri telah dikreditkan dan dilaporkan pada SPT Masa PPN lawan transaksi dan digunakan oleh lawan

transaksi selain sebagai bukti pungut pajak juga sebagai pengurang pajak terutang;

B. Saran

1. Seharusnya di dalam Undang-Undang Perpajakan dilakukan revisi agar dilakukan perampasan asset terhadap terpidana, karena telah jelas adanya kerugian Negara dari tindak pidana yang dilakukan.
2. Seharusnya pertanggungjawaban pidana terhadap wajib pajak yang tidak membayar SPT sesuai ketentuan yang berlaku dapat dikenai sanksi pidana dan administrasi sekaligus sehingga dapat memberikan efek jera bagi para pelaku dan pembelajaran bagi masyarakat umum.
3. Seharusnya Majelis Hakim mempertimbangan untuk memberikan hukuman maksimal, karena perbuatan terdakwa sudah dilakukan secara terus-menerus dan membuat kerugian Negara.

Daftar Pustaka

A. Buku

- Akhmad Syarifudin. 2018. *Buku Ajar Perpajakan*. Kebumen: STIE Putra Bangsa.
- Fitri Wahyuni. 2017. *Dasar-Dasar Hukum Pidana*. Tangerang Selatan: PT Nusantara Persada Utama.
- H. Joko Sriwidodo. 2022. *Pertanggungjawaban Kejahatan Korporasi Dalam Sistem Hukum Pidana di Indonesia*. Yogyakarta: Kepel Press
- Ida Hanifah, Dkk. 2018. *Pedoman Penulisan Tugas Akhir Mahasiswa Fakultas Hukum UMSU*. Medan: Pustaka Prima
- I Made Pasek Dianta. 2017. *Metodologi Penelitian Hukum Normatif Dalam Justifikasi Teori Hukum*. Jakarta: Kencana
- Ishaq. 2019. *Hukum Pidana*. Jakarta: Pt Rajagrafindo Persada
- Khalimi dan Moch Iqbal. 2013. *Hukum Pajak Teori dan Praktik*. Bandar Lampung: CV Anugrah Utama Raharja.
- Mustaqiem. 2014. *Perpajakan Dalam Konteks Teori dan Hukum Pajak di Indonesia*. Yogyakarta: Buku Litera Yogyakarta.
- Muhammad Ainul Syamsu. 2016. *Penjatuhan Pidana Dan Dua Prinsip Dasar Hukum Pidana*. Jakarta: Kencana,
- Mustaqiem. 2014. *Perpajakan Dalam Konteks Teori Dan Hukum Pajak Di Indonesia*, Yogyakarta: Buku Litera
- Setiadi Alim Lim, dkk. 2015. *Hukum Pajak*. Surabaya: Universitas Surabaya
- Susno Duaji. 2009. *Selayang Pandang dan Kejahatan Asal*, Bandung: Books Trade Center.
- Suyanto. 2018. *Pengantar Hukum Pidana*, Yogyakarta: Deepublish.
- Suhartati. dkk. 2014. *Buku Ajar Anatomi Kejahatan Korporasi*. Surabaya: PT Revka Perta Media
- Suparnyo. 2012. *Hukum Pajak Suatu Sketsa Asas*. Semarang: CV. ELangtuo Kinasih.
- Thomas Sumarsan. 2022. *Hukum Pajak*. Jakarta Barat: CV Campustaka.

Zainal Asikin, L Wira Pria Suhartana. 2016. Pengantar Hukum perusahaan.
Jakarta:Kencana,

Zamzami Kartiza. *Komplasi Penerapan Hukum Oleh Hakim Dan Strategi Pemberantasan Korupsi Dilengkapi Beberapa Putusan*. Jakarta: Perpustakaan Mahkamah Agung RI. 2016

B. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP), yang mana undang-undang ini pun mengalami perubahan lagi dengan Undang-Undang No.16 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No.5 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang No.6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. Undang-Undang No.36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan (PPh),

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2009 tentang Pajak Pertambahan Nilai atas Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPN dan PPnBM),

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah,

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2000 tentang Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan.,

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2009 Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan

Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor 132/PJ/2018

C. Jurnal

Arlan Azhari, dkk . 2022. *Penggelapan Pajak Perusahaan Yang Dilakukan Oleh Direktur Perusahaan*. Seminar Nasional Hasil Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat.

Aryo Fadlan. “Pertanggungjawaban Pidana Dalam Suatu Kerangka Teoritis”, dalam jurnal hukum positum, Vol.5, No.2, Des 2020.

- Erwin Asmadi. “Peran Psikiater Dalam Pembuktian Kekerasan Psikis Pada Korban Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga”. *dalam Jurnal De Legalata* Vol. 3 No. 1 Januari-Juni 2018.
- Fifink Praiseda Alviolita. 2018. *Pertanggungjawaban Pidana Oleh Pengurus Korporasi Dikaitkan Dengan Asas Geen Straf Zonder Schuld*. Jurnal Ilmu Hukum, Vol, 3 Nomor 1 Oktober 2018
- Hidayat. Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Tindak Pidana Suap Dalam Tindak Pidana Korupsi. Dalam Jurnal EduTech, Vol. 3, No.2, 2017.
- Ibsaini, Mahdi Syahbandir. “Pertanggungjawaban Korporasi Dalam Tindak Pidana Korupsi Pengadaan Barang Dan Jasa Pemerintah (Suatu Penelitian Di Wilayah Hukum Pengadilan Tipikor Banda Aceh)”, dalam jurnal Legitimasi, Vol. Vii No. 1, Januari-Juni 2018.
- Nurhafifah dan Rahmiati. 2015. *Pertimbangan Hakim Dalam Penjatuhan Pidana Terkait Hal Yang Memberatkan dan Meringankan Putusan*. Jurnal Kanun Ilmu Hukum, Vol , 1 Nomor 66 2015.
- R. Juli Moertiono. 2020. *Perbuatan Melawan Hukum Akibat Penguasaan Tanah Tanpa Hak (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung No, 1319 K/Pdt/2011)* . Jurnal Ilmiah Metadata.
- . 2023. *Perlindungan Hukum Terhadap Izin Usaha UMKM Pasca Lahirnya UU No. 11 Tahun 2020 Tentang Hak Cipta*. Jurnal Ilmiah Metadata, Vol, 5 No. 1 Januari 2023
- Ruben Achmad. 2018. *Aspek Hukum Pidana Dalam Tindak Pidana Perpajakan*. Jurnal Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya Palembang
- Kornelia Melansari D. Lewokeda. “Pertanggungjawaban Pidana Tindak Pidana Terkait Pemberian Delegasi Kewenangan”, Dalam jurnal Mimbar Keadilan Volume 14 Nomor 28 Agustus 2018.
- Wan Juli Titik Suharti . “Tinjauan Pertanggungjawaban Pidana Wajib Pajak Badan Dalam Tindak Pidana Di Bidang Perpajakan”, dalam jurnal Perspektif Volume Xvii No. 2 Tahun 2012

